

Amri, M.H

DIKTAT PERKULIAHAN
HUKUM ACARA PERDATA



KATA PENGANTAR

Guna memperlancar proses perkuliahan proses perkuliahan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, penulis memberikan sumbangsih diri untuk menerbitkan sebuah bahan ajar berupa Diktat pada pembelajaran matakuliah “Hukum Acara Perdata”. Semoga bahan ajar ini dapat membantu para mahasiswa untuk memahami materi Hukum Acara Perdata dalam mengikuti perkuliahan.

Buku bahan ajar ini masih jauh dari kata sempurna, namun bahan ajar ini dapat membantu mahasiswa dan menjadi pegangan serta pedoman bagi mahasiswa untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang ruang lingkup Hukum Acara Perdata, dan penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Perdata serta Praktiknya.

Demikian bahan ajar ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah bersangkutan dan umumnya para kalangan akademisi untuk dapat dijadikan refrensi.

Jayapura, 30 Juni 2022

Penulis,

Amri, M.H

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Judul _____ | |
| Kata Pengantar _____ | i |
| Daftar Isi _____ | ii |
| Bab I : Susunan Dan Kekuasaan Badan Peradilan _____ | 1 |
| Bab II : Pengertian dan Sumber _____ | 8 |
| A. Pengertian Hukum Acara Perdata _____ | 8 |
| B. Sumber Hukum Acara Perdata _____ | 9 |
| C. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata _____ | 11 |
| Bab III : Tempat Mengajukan Gugatan Perdata Perkara Perdata _____ | 13 |
| Bab IV : Gugatan Dan Permohonan Perdata _____ | 16 |
| A. Pengertian Gugatan dan Permohonan _____ | 16 |
| B. Kumulasi atau Penggabungan gugatan _____ | 17 |
| C. Formulasi Gugatan dan Permohonan _____ | 18 |
| D. Kelengkapan Surat Gugatan/Permohonan _____ | 19 |
| Bab V: Pemeriksaan Gugatan di Persidangan _____ | 20 |
| A. Pendaftaran dan Panggilan _____ | 20 |
| B. Ketidak hadiran para pihak pada persidangan _____ | 22 |
| C. Majelis Hakim _____ | 24 |
| D. Tahap – Tahap Pemeriksaan _____ | 26 |
| Bab VI: Eksepsi, Replik, Duplik _____ | 27 |
| Bab VII: Pembuktian _____ | 35 |
| A. Pengertian Pembuktian _____ | 35 |
| B. Asas – Asas Pembuktian _____ | 36 |
| C. Macam – macam Alat Bukti _____ | 36 |

| | |
|---|----|
| Bab VIII : Produk Hukum Acara Perdata | 40 |
| A. Putusan | 40 |
| 1. Macam-macam putusan | |
| 2. Bentuk dan isi putusan | |
| 3. Kekuatan hukum putusan | |
| B. Penetapan | 46 |
| 1. Bentuk dan isi penetapan | |
| 2. Kekuatan Hukum Penetapan | |
| Bab XI: Upaya Hukum Perkara Perdata | 49 |
| A. Pengertian Upaya Hukum | |
| B. Upaya Hukum Biasa | |
| 1. Verzet | |
| 2. Banding | |
| 3. Kasasi | |
| 4. Peninjauan kembali (PK) | |
| C. Upaya Hukum Luar Biasa | |
| Bab X: Penyitaan | 56 |
| 1. Pengertian penyitaan | |
| 2. Macam-macam sita | |
| 3. Tata cara penyitaan | |
| 4. Tugas dan peranan Juru sita di Pengadilan | |
| Bab XI: Eksekusi | 59 |
| 1. Pengertian Eksekusi | |
| 2. Macam – macam eksekusi | |
| 3. Tata Cara eksekusi | |
| Bab XII : Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi | 63 |
| Daftar Pustaka | 85 |
| Lampiran Contoh Gugatan | 89 |

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM ACARA PERDATA
PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
TAHUN 2022

| | |
|---|----|
| Lampiran. Proses Alur Persidangan Di Pengadilan Perdata | 92 |
| Profil Penulis _____ | 93 |

BAB I

SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN PERADILAN

A. Pengertian Perkara, Sengketa, Beracara

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Untuk mengatasinya mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, pengangkat anak dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselisahkan. Pengertian yang demikian ini sebenarnya tidak tepat. Perlu dibedakan antara perkara dan sengketa. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara itu belum tentu sengketa.

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian ini termasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *Jurisdictio Contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent Justice*).

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas hakim yang demikian ini termasuk *Jurisdictio Voluntaria* artinya kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat

administratif saja. Dalam hal ini hakim bertugas sebagai pejabat administrasi negara untuk mengatur suatu hal. Ada beberapa perbedaan antara Jurisdiction Contentiosa dan Jurisdiction Voluntaria yaitu :

1. Pihak yang berperkara

Dalam Jurisdiction Contentiosa selalu ada dua pihak yang berperkara sedangkan dalam Jurisdiction Voluntaria hanya ada satu pihak yang berkepentingan.

2. Aktivitas hakim yang memeriksa perkara

Dalam Jurisdiction Contentiosa aktivitas hakim terbatas pada apa yang telah ditentukan, aktivitas hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif yang bersifat mengatur (regulation).

3. Kebebasan hakim

Dalam Jurisdiction Contentiosa hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam Jurisdiction Voluntaria hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur sesuatu hal.

4. Kekuatan mengikat putusan hakim

Dalam Jurisdiction Contentiosa putusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Dalam Jurisdiction Voluntaria putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.

Beracara dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata . Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan. Dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan putusannya.¹

¹ Laili M Rasyid Dan Herniawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2015), Hlm. 1-3

B. Dasar Hukum dan Lingkungan Peradilan

Menurut Amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negara (state court). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau separation court system based on jurisdiction.

Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970:

1. Didasarkan pada lingkungan kewenangan
2. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau diversity jurisdiction.
3. Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan subject matter of jurisdiction.
4. Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Peradilan umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara :
 - a. Pidana (pidana umum dan khusus)
 - b. Perdata (perdata umum dan niaga)

2. Peradilan agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai :
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam)
 - c. Waqaf dan shadaqah.
 - d. Ekonomi Syariah
3. Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
4. Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

Selain pengadilan Negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan Amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau extra judicial. Kedudukan dan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itu dengan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan absolut yang dimaksud. Salah satu koneksitas yang paling nyata dan mendasar, ialah yang berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan badan-badan tersebut tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusan yang dijatuhkannya, tetapi diminta bantuan (judicial assistance) kepada PN. Misalnya putusan yang dijatuhkan Arbitrase menurut Pasal 59 UU No 30 Tahun 1999, harus diminta eksekusinya melalui PN. Namun demikian, sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase.

Di dalam perundang-undangan, dijumpai beberapa extra judicial yang memiliki yurisdiksi absolut menyelesaikan jenis sengketa tertentu,² antara lain :

1. Arbitrase
2. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

² Oemar Seno Aji, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1980),

3. Pengadilan Pajak

4. Mahkamah Pelayaran

C. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Tugas pokok dari pada pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya, misalnya perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 12 PP 9/1975 jo UU No 1/1974 Tentang Perkawinan).

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama). Wewenang mutlak ini menjawab pertanyaan; apakah pengadilan tertentu ini katakanlah pengadilan negeri pada umumnya wenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan, dan bukan pengadilan lain yang wenang misalnya pengadilan tinggi atau pengadilan agama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan, yaitu nilai dari pada gugatan (Pasal 6 UU No 20/1947). Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman.

Sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg), sebagai azas ditentukan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, domicile) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak actor sequitor forum rei (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal.

Kalau penggugat bertempat tinggal di Lhokseumawe, sedang tergugat bertempat tinggal di Lhoksukon, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di Lhoksukon. Kiranya tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh penggugat, yang belum jelas terbukti kebenaran gugatannya. Bukanlah kehendak tergugat, bahwa ia digugat oleh penggugat. Lain dari pada itu belum tentu gugatan penggugat itu dikabulkan oleh

pengadilan. Maka oleh karena itu tergugat harus dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat harus dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya.

Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak terkenal. Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal. (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). Atau apabila dipilih tempat tinggal, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut (Pasal 11 ayat 4 HIR, 142 ayat 4 RBg). Pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak ini harus dilakukan dengan akta.

Jika yang digugat lebih dari seorang tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal. Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat. Apabila tergugat terdiri dari orang yang berhutang (debitur) dan penanggung, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat orang yang berhutang (debitur) tinggal (Pasal 118 ayat 2 HIR, Pasal 142 ayat 2 RBg).

Penyimpangan terhadap azas sequitor forum rei tersebut di atas terjadi apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak dikenal. Dalam hal gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal (Pasal 118 ayat 3 HIR, Pasal 142 ayat 3 RBg), misalnya seorang yang tinggal di luar Indonesia dan tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia digugat melalui Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Apabila gugatan itu mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat benda tetap itu terletak, forum rei sitae. Kalau seseorang digugat di muka hakim yang tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut, asal tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidaknya belum menggunakan tangkisan lain. Dalam hal ini hakim wajib memberi jawaban terhadap tangkisan tersebut, walaupun pihak yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir di persidangan. Apabila tangkisan ditolak maka pemeriksaan tentang pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putus (Pasal 134,135 HIR, Pasal 160,161 RBg), sebaliknya seperti

yang telah disebutkan di muka, apabila perkara diajukan kepada hakim yang tidak wenang secara absolut, maka hakim *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak wenang.³

³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Unisba, 1995),

BAB II

PENGERTIAN, SUMBER DAN RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa Peradilan Perdata terdapat dalam system peradilan Agama dan Peradilan Umum. Peradilan Agama salah satu Peradilan yang menangani perkara perdata namun peradilan umum juga sebagai peradilan perdata disamping juga peradilan pidana. Jadi, dilihat dari segi asas hukum acara, tentulah ada prinsip – prinsip kesamaanya secara umum disamping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara hokum acara perdata peradilan umum dan hokum acara perdata peradilan Agama.

1. Hukum Acara Perdata Di Peradilan Umum

Menurut fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Berikut ini dikutip beberapa definisi hukum acara perdata;

- Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.⁴
- Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H merumuskan hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan – peraturan hokum perdata.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 1993) Hlm. 19

- Prof. Subekti, S.H dan R. Tjitrosoedibjo merumuskan juga tentang definisi hukum acara perdata yaitu keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hokum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hokum perdata dapat ditegakkan dalam hal penegakan dikehendaki, berhubung terjadinya suatu peristiwa perdata.⁵

Masih banyak lagi sebenarnya rumusan lainya dari pengertian hokum acara perdata itu sendiri, tapi bila rumusan – rumusan itu diperhatikan dan dipahami dapatlah diambil kesimpulan umum bahwa hokum acara perdata ada dua hal penting agar kita dapat mudah memahami yaitu orang yang maju bertindak dimuka pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata dan pengadilan itu sendiri yang akan menertibkan kembai hokum, perdata yang telah dilanggar hal dimaksud.

2. Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan – peraturan perundang – undangan Negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan hukum acara peradilan agama yaitu segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hokum material syariat Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.⁶

Dari uraian tersebut diatas bahwa hokum acara peradilan agama ada dua poin yang perlu dipahami yaitu yang pertama, bagaimana orang bertindak dimuka dipengadilan agama dari awal hingga akhirnya artinya dari proses awal yaitu pendaftaran perkara sampai proses akhir yaitu putusan perkara secara hakiki atau yang sebenar benarnya. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana pengadilan agama untuk bertindak dalam menerima, memeriksa sampai memutus perkara tersebut.

B. Sumber Hukum Acara Perdata

1. Peraturan Perundang – undangan tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama di Peradilan Umum

⁵ Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hlm.7

⁶ Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,,,,,,,Hlm.10

- a. UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya
- b. UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung⁷

2. Peraturan Perundang–Undangan Hukum Acara Perdata berlaku di Pengadilan Umum

- a. HIR (Het Herziene Indonesche Reglement).HIR sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S.1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor Rv lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.
- d. BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV.
- e. WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang).⁸

3. Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku Khusus di Pengadilan Agama

- a. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- b. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- c. UU No. 17 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
- d. UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- e. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁹

4. Sumber – sumber Lainnya

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 61

⁸ Nyoman. A. Martana, *Buku Ajar : Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017) Hlm. 2

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 62

- d. Kitab-kitab fikih dan sumber – sumber tidak tertulis lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, Hukum acara perdata di fungsingann kepada dua peradilan yaitu peradilan agama dan peradilan umum. namun dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata ialah suatu aturan yang mengenai proses cara orang atau badan hukum yang berperkara bertindak di depan pengadilan, kemudian bagaimana pengadilan Perdata melaksanakan dan memeriksa perkara tersebut.

C. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum, yang keberadaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan proses pengajuan perkara perdata kepada pengadilan. Jadi sebelum majelis hakim melakukan pengambilan keputusan di pengadilan, akan dilakukan tahapan dalam ruang lingkup hukum acara perdata sebagai berikut.

1. Pendahuluan

Sebelum melakukan acara di persidangan pengadilan, maka harus melalui tahap pendahuluan ini. Tahap pertama ini yaitu melakukan persiapan mengenai segala sesuatu guna untuk diperiksa dalam perkara peradilan. Ini juga termasuk pendaftaran perkara ke panitera, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, dan pemanggilan kepada pihak pihak terkait.

2. Penentuan

Setelah tahap pendahuluan terselesaikan dengan baik, maka selanjutnya yaitu tahap penentuan yang di dalamnya merupakan serangkaian proses peradilan perdata. Mulai dari tahap mediasi, pembacaan gugatan yang termasuk peristiwa jawab-menjawab, tahap pembuktian, hingga pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim. Selanjunya Tahap mediasi, tahap mediasi sendiri memang wajib untuk dilakukan oleh hakim pada peradilan. Kewajiban mediasi ini bahkan telah diatur dalam pasal 130 HIR secara umum, dan secara khusus sudah diatur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Biasanya kesempatan untuk mediasi ini diberikan selama 40 hari.

¹⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 63

3. Tahap Pelaksanaan

Apapun putusan yang terjadi pada tahap penentuan, selanjutnya akan dilakukan pada tahap pelaksanaan ini. Sederhananya, tahap pelaksanaan merupakan tahap untuk merealisasikan putusan dari hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang menjadi bagian dari tahap satu ini yaitu sita eksekutorial, dan pelaksanaan putusan baik secara sukarela atau paksa. Sita eksekutorial artinya barang barang dari pihak yang kalah dimohonkan ke pengadilan untuk disita. Kemudian pelaksanaannya secara sukarela atau paksa, adalah tahap terakhir dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

Itulah tahapan tahapan dalam hukum acara perdata yang tentunya harus dipahami oleh pihak pihak terkait dalam perkara. Meski ada pihak penggugat dan tergugat, di dalam proses peradilannya setiap pihak terkait akan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Setiap pihak juga berhak didampingi oleh kuasa hukum atau advokat selama peradilan berlangsung.

BAB III

TEMPAT MENGAJUKAN GUGATAN DAN PERMOHONAN PERKARA PERDATA

Peradilan agama sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu, adalah peradilan Islam di Indonesia. Hukum acara yang dipergunakan adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai aturan khusus ditambah dengan hokum acara yang berlaku di peradilan umum sebagai aturan umum. Oleh karena itu perlu rasanya sedikit kita bandingkan tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan menurut konsep peradilan agama dan peradilan umum.

Pengaturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dimuat dalam UU Nomor 7 tahun 1989 hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak cerai karena gugatan. Oleh karena itu, tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara selain perkara cerai tala dan cerai gugat, berpegang apada aturan tempat mengajukan gugatan /permohonan menurut yang berlaku dilingkungan peradilan umum.

A. Tempat Mengajukan Gugatan Dan Permohonan Perkara Perdata di Pengadilan Umum

Pernahkah Anda terlibat kasus perdata? Utang piutang misalnya? Atau ada perjanjian yang tidak ditepati? Banyaknya ?. Permasalahan perdata, membuat Pengadilan Negeri sebagai tahap pertama penyelesaian perkara perdata, tidak pernah sepi kedatangan calon penggugat yang ingin mendaftarkan gugatannya . Akan tetapi, biasanya calon penggugat datang tanpa mengetahui tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dan dokumen yang perlu dipersiapkan. Untuk itu dalam pengajuan perkara perdata di Pengadilan Umum (Negeri) perlu dipahami yaitu yang harus dilakukan calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya.

Kompetisi relatif yang dimaksud yang dimaksud adalah untuk menentukan pengadilan negeri pada daerah mana yang berwenang menangani perkara perdata yang ingin diajukan tersebut. Cara menentukan kompetensi relatif tersebut yaitu, berdasarkan tempat tinggal tergugat (pihak yang digugat dalam perkara) atau berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, dan ditujukan kepada Ketua Pegadilan

Negeri. Pendaftaran gugatan ini dapat dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat

B. Tempat mengajukan gugatan/permohonan di muka Pengadilan Agama bagi perkawa perkawinan.

Tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara perkawinan sebagai berikut.

1. Permohonan cerai talak, diajukan oleh suami (pemohon) ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman istri (termohon). Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon dan atau bila termohon bertempat kediaman diluar negeri maka permohonan diajukan oleh pemohon ke pengadilan agama yang mewilayahi kediaman pemohon. Bila suami istri bertempat tinggal diluar negeri, permohonan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulu. Kemudian pasal 66 ayat 5 UU Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama – sama dengan permohonan cerai talak. Hal sebaliknya ini juga berlaku kepada perkara cerai gugat (istri mengajukan cerai gugatan pada Suami).
2. Permohonan untuk beristeri lebih dari seorang diajukan oleh pemohon (Suami) ke pengadilan agama yang mewilayahi kediaman pemohon.
3. Izin kawin sebagai pengganti izin orang tua/wali/keluarga bagi calon mempelai (laki-laki atau perempuan) yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah kawin, diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman calon mempelai tersebut.
4. Bagi permohonan dispensasi nikah (belum 16 tahun bagi perempuan dan laki – laki 19 tahun) diajukan ke pengadilan agama yang ditunjuk oleh orang tua masing – masing.
5. Pencegahan perkawinan diajukan permohonannya ke pengadilan agama dalam daerah hokum dimana perkawinan akan dilangsungkan.
6. Calon mempelai yang ditolak untuk melangsungkan perkawinannya oleh PPN (pegawai pencatatan nikah) karena menurut PPN tidak boleh, sedangkan menurut calon boleh, diajukan oleh si calon ke pengadilan agama yang mewilayahi PPN tersebut.
7. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi dimana perkawinan dahulu dilangsungkan, atau pengadilan agama yang mewilayahi

kediaman suami-istri tersebut, atau pengadilan agama yang mewilayahi salah seorang dari suami-istri tersebut.

Demikianlah tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara perkawinan. Ternyata sebagian ditemui aturannya di dalam UU Nomor 7 tahun 1989 dan sebagian lagi ditemui dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 tahun 1975.

C. Tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara selain perkara Perkawinan.

Tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara perkawinan sama dengan tempat mengajukan gugatan/permohonan menurut hukum acara perdata pengadilan negeri, yaitu sebagai berikut.

1. Asas umumnya diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat.
2. Kalau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat nyatanya tergugat berdiam (berada).
3. Jika tergugat lebih dari seorang, tidak tinggal dalam satu wilayah pengadilan, diajukan ke pengadilan yang mewilayahi salah satu dari tempat tinggal tergugat menurut yang dipilih penggugat.
4. Jika tergugat-tergugat satu sama lain sebagai perutang pertama dan penanggung, diajukan ke pengadilan tempat tinggal si perutang pertama.
5. Jika tergugat tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat tinggalnya tidak dikenal, maka diajukan ke tempat pengadilan tempat tinggal penggugat.
6. Jika gugatan mengenai benda tetap. Diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat benda tetap itu.
7. Kalau penggugat dan tergugat telah memilih tempat berperkara dengan akta secara tertulis, diajukan ke pengadilan yang telah dipilih itu.

BAB IV

GUGATAN DAN PERMOHONAN

A. Pengertian Gugatan dan Permohonan

Secara umum dalam proses beracara di pengadilan Perdata, entah itu pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha dan pengadilan militer sekalipun. seseorang/badan hukum yang ingin mengajukan perkaranya atau permasalahannya di pengadilan tersebut tahap awal yang harus mereka lakukan adalah membuat surat gugatan atau surat permohonan. Surat gugatan atau permohonan ini adalah syarat utama agar perkara tersebut dapat diterima oleh pengadilan tanpa ada surat gugatan maka mereka tidak dapat mengetahui apa yang akan diajukan perkaranya dan masalah apa yang di jadikan persengketaanya. Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan tentang gugatan dan permohonan dibawah ini:

1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Dalam istilah gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Dalam istilah bahasa belanda penggugat dinamakan *eiser*, dalam bahasa Arab *Al-Mudda'y* ialah orang yang menuntut haknya¹¹. Jadi penggugat dalam hukum acara perdata adalah orang yang menuntut hak perdatnaya di muka pengadilan . Penggugat bisa satu orang/badan hokum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, penggugat II dan seterusnya.

2. Pengertian Permohonan

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya¹².

¹¹ Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hlm.58

¹² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 80

Kalau dalam gugatan kita mendengarkan istilah penggugat dan tergugat sedangkan dalam permohonan ini istilahnya adalah pemohon dan termohon. Jadi, pemohon itu yang menuntut sedangkan termohon yang dituntut. Kemudian dalam produk hukum permohonan ini dinamakan istbat (Penetapan), karena dalam perkara permohonan sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain).

Kita dapat membedakan mana itu gugatan atau permohonan dalam registrasi pengadilan yaitu dengan cara mengetahui kode perkaranya, karena perkara gugatan diberi kode “Pdt.G” sedangkan perkara permohonan diberi kode “Pdt.P”. Misalnya nomor:Pdt.G/20.../PA/PN.... dalam hal perkara gugatan dan nomor:Pdt.P/20.../PA/PN.... Untuk perkara permohonan.

Dalam berperkara Perdata di pengadilan juga terdapat istilah selain penggugat maupun pemohon namun ada juga istilah kuasa hukum dan penasehat hukum dimaksudkan. Istilah kuasa hukum selalu dikaitkan dengan perkara perdata sedangkan penasehat hukum selalu dengan perkara pidana. Itu berarti istilah penasehat hukum tidak akan ditemukan di Peradilan Agama. Pihak – pihak yang berperkara perdata boleh memberikan kuasa kepada orang lain dalam mengurus perkaranya. Yang memberi kuasa disebut “pemberi kuasa” dan yang diberi kuasa disebut “Pemegang Kuasa”.

B. Kumulasi atau penggabungan Gugatan

Kata kumulasi berasal dari bahasa latin *cumulatus* artinya kumpulan tugas, kumpulan jabatan seseorang dalam masalah hukum, maka kumulasi dapat diartikan penggabungan beberapa gugatan di muka hakim. Menurut Mukti Arto kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.¹³ Jadi, kumulasi yaitu sebagai pengumpulan beberapa orang penggugat atau tergugat ataupun gabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan saja atau dijadikan satu perkara dalam satu surat gugatan

Dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutan, dapat terjadi hanya satu tuntutan, dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutan lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi atau

¹³ Mukti Arto, *Praktis Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) Hlm.32

penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu: kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif.

Kumulasi subyektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subyek hukum. Syarat untuk kumulasi subyektif adalah bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subyek / orang dengan subyek / orang lainnya. Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat secara tersendiri. Sedangkan Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Kumulasi obyektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan - tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain.¹⁴

C. Formulasi Isi gugatan dan permohonan

Menurut pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya. Bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara tertulis.

Surat gugatan harus memuat 3 (tiga) hal.

1. Identitas para pihak (*persona standi in iudicio*), seperti nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat/tergugat.
2. *Posita/position* (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak). Dari posita inilah penggugat mengajukan gugatan, tanpa posita yang jelas dapat berakibat gugatannya dinyatakan gugatan tidak diterima karena termasuk kabur. Karena itu dalam membuat posita dalam surat gugatan hendaknya jelas, singkat, kronologis, tepat dan terarah.
3. *petitum* (isi tuntutan), petitum dapat bersifat alternative dalam arti hanya ada satu gugatan yang diajukan dan juga ada yang bersifat kumulatif yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan, misalnya seorang istri mengajukan cerai ke pengadilan agama, secara bersamaan ia juga mengajukan gugatan tentang *hak asuh anak*, biaya nafkah anak dan harta gono gini.

Formulasi Permohonan tidak jauh berbeda dengan format gugatan yaitu mengandung identitas, petitum, posita. Perbedaan antara surat gugatan dan permohonan ialah dalam permohonan tidak dijumpai dengan kalimat “berlawanan dengan”, kalimat “duduk perkaranya”, dan kalimat “permintaan biaya perkara kepada pihak lawan”.

¹⁴ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1982) Hlm. 47

D. Kelengkapan Surat Gugatan/ Permohonan¹⁵

1. Surat Permohonan/gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf, baik dibuat penggugat/pemohon atau kuasanya ditujukan ke pengadilan agama.
2. Foto kopi identitas KTP.
3. *Vorschot* biaya perkara (bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat ketersediaan dari kantor kelurahan/kecamatan).
4. Surat keterangan kematian bagi perkara waris.
5. Surat Izin dari Komandan bagi TNI/POLRI, surat izin atasan bagi PNS (untuk perkara poligami).
6. Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya (untuk perkara poligami).
7. Surat keterangan penghasilan (untuk perkara poligami).
8. Salinan/fotokopi Akta Nikah (untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatann nafkah istri, dll).
9. Salinan fotokopi Akta Cerai (untuk perkara nafkah *iddah*, gugatan tentang *mut'ah*).
10. Surat Keterangan bercerai dari kelurahan

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017)
Hlm. 82

BAB V

PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN

A. Pendaftaran dan Panggilan

Sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan perdata dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”.

Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan perkara perdata yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan (Ps. 145 RBg / Ps. 121 ayat (1) HIR).

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat – syarat kelengkapannya dan sesuai penulisan surat gugatan atau permohonan sesuai ketentuan formulasinya segera untuk didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan yang menanganinya. Sewaktu kepaniteraan menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu, kepaniteraan akan mengoreksi dan memeriksa surat tersebut apakah surat gugatan atau permohonan dan jelas sesuai ketentuan formulasi gugatan atau permohonan. Kemudian perkara yang diajukan Tidak sesuai (Lihat Pasal 49 No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama), maka kepaniteraan akan menolaknya.

Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan, panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan agama setelah diberikan disposisi bahwa surat gugatan atau permohonan ini sudah benar dan siap untuk diproses selanjutnya. Dengan dasar itu lah maka proses selanjutnya ialah:

1. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan.¹⁶

Ketua pengadilan yang bersangkutan akan menunjuk Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapannya (Model PMH).

¹⁶ Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hlm.80

Dalam PMH tersebut berisi siapa – siapa hakim yang akan memangani perkara itu, siapa hakim ketua dan anggota, dan sekaligus menunjuk panitera sidangnya. Yang bertindak ketua majelis adalah hakim yang memimpin sidang yang dapat menjadi ketua majelis tidak hanya ketua atau wakil ketua pengadilan agama, tetapi bisa dan mungkin hakim biasa. Selanjutnya ketua majelis hakim dan anggotanya dibantu oleh panitera yang ditunjuk sebagai sekretaris sidang. Yang kemudian kepadanya yang ditunjuk diserahkan berkas perkara yang bersangkutan dan selanjutnya ia harus membuat penetapan hari sidang (PHS).

2. Penetapan hari sidang oleh ketua majelis¹⁷

Ketua majelis membuat surat penetapan hari sidang untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Nomor kode indeks penetapan adalah nomor agenda surat keluar biasa. Kalau panitera belum ditunjuk dalam penetapan PMH terdahulu, ketua majelis sekaligus menunjuk pula panitera sidangnya.

Berdasarkan PHS, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak – pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam PHS. Penetapan hari sidang selain “sidang pertama” dapat ditentukan dan dicatat saja dalam berita acara sidang (tidak perlu dengan PHS lagi).

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (relaas) panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (relaas) panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara

¹⁷ Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hlm.83

yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.¹⁸

Sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal, misalnya sebagai berikut.

1. Jika tergugat atau termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama ia akan diputus verstek.
2. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya.
3. Sanggahan (eksepsi) relative hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Kalau diajukan sesudah waktu itu, tidak akan diperhatikan lagi.
4. Gugat balik hanya boleh diajukan pada sidang pertama.

Oleh karena itu, dari uraian diatas menjelaskan bahwa sidang pertama sesuatu hal yang sangat penting karena bagaimana jalanya sidang terus berlanjut sampai dengan hakim memutus perkara. Sehingga perkara tersebut benar – benar sempurna dalam keputusan atau ketetapan yang kemudian bila tergugat kurang puas dengan keputusan atau ketetapan itu dapat dilanjutkan dengan proses upaya hukum (banding atau kasasi).

B.Ketidak hadirannya para pihak pada persidangan

1. Pihak – pihak tidak hadir di muka sidang

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak - pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir dimuka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil yang kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia memutus perkara verstek atau digugurkan.

Bagi peradilan perdata dalam hal ini pengadilan Agama, Prinsip semua harus hadir itu, dapat dipahami dari hadits Rosulluloh Saw.:

“dari Ali (Bin Abi Talib), ia berkata. Rosullulah saw. Telah bersabda. Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau

¹⁸ Nyoman. A. Martana, *Buku Ajar : Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017) Hlm. 15

mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutuskan. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu (H.R.Ahmad, Abu Daud, Tarmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban.

2. Penggugat Tidak Hadir

Pada hari sidang yang sudah ditentukan, penggugat atau kuasa sahnya akan dipanggil, jika pada panggilan ini ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap, padahal ia sudah dipanggil dengan patut maka gugatannya dianggap gugur (dengan produk putusan). Pengadilan perdata sebelum memutuskan dapat memanggil penggugat lagi untuk kedua kalinya . praktiknya: pengadilan membuka sidang menurut hari/tanggal dalam surat panggilan, lalu kepada tergugat yang hadir diberitahukan langsung kapan sidang berikutnya dan kepada penggugat diperintahkan untuk dipanggil lagi dengan surat panggilan, lalu sidang ditutup. Apabila perkara itu digugurkan karena penggugat tidak hadir maka pembayaran yang sudah dilakukan oleh penggugat dapat dikembalikan lagi, kemudian karena perkara itu belum diperiksa maka penggugat dapat mengajukan lagi seperti mengajukan perkara yang baru.

Kalau penggugat lebih dari seorang, ada yang hadir dan ada yang tidak hadir pada panggilan pertama, tidak ada ketentuan yang mengatur. Menurut penulis apabila hal seperti terjadi maka dianggap hadir semua, artinya perkara tidak dapat digugurkan dan sidangnya terus berjalan.

3. Tergugat tidak hadir

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus verstek, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Namun, sebelum pengadilan memutuskan dengan verstek, pengadilan dapat memanggil sekali lagi tergugat. Kalau ia atau kuasa sahnya tidak juga datang maka ia akan diputus verstek.

Cara praktiknya: pengadilan buka sidang pertama sesuai panggilan pertama. Kepada penggugat yang hadir diberitahukan kapan sidang selanjutnya akan dilaksanakan dan kepada tergugat yang tidak hadir agar diperintahkan untuk dipanggil kembali yang kedua kalinya dengan surat panggilan. Tergugat dapat mengajukan perlawanan dalam kasus tersebut diatas tentang putusan verstek yaitu dengan menggunakan upaya hukum verzet, jika masih perlu, tergugat dapat menggunakan upaya banding.

Dalam kitab Fiqih Islam dalam hal memutus dengan verstek ini sangat diperkenankan hal ini didasari saat putusan Rosullulah kepada Hindun Binti ‘Utbah yang menguat suaminya Abi Sufyan (tergugat) dan Abi Sufyan yang saat itu jauh diperantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

4. Tergugat sebagian hadir dan sebagaian tidak hadir

Pemeriksaan terhadap perkara yang tergugatnya tidak hadir disebut pemeriksaan “contradictor”. Kemudian Tergugat yang terdiri lebih dari seorang ada kemungkinan sebagian sebagian hadir pada panggilan pertama dan sebagaian lagi tidak hadir. Kalau terjadi seperti itu maka HIR pasal 127 mengatur bahwa sidang wajib ditunda sampai kali yang lain. Terhadap penggugat dan tergugat yang telah hadir diberitahukan langsung kapan sidang selanjutnya, sedangkan terhadap tergugat yang belum hadir diperintahkan untuk dipanggil dengan surat panggilan.

Pada sidang menurut panggilan kedua, terlepas dari apakah tergugat hadir semua atau tidak atau apakah seluruhnya tidak hadir, namun sidang tetap jalan menurut acara biasa. Perkara tersebut tidak bisa diputuskan verstek, sebab pada panggilan pertama sudah ada tergugat yang hadir.

5. Penggugat/tergugat hanya hadir disidang pertama.

Sudah dijelaskan penulis diawal bahwa sidang pertama ini sangat penting untuk kehadirannya bagi para penggugat maupun tergugat. Namun ada sebuah praktik jika pada sidang pertama semuanya hadir namun disidang-sidang berikutnya mereka tidak hadir bahkan sampai sidang pengucapan keputusan juga tidak hadir. Atau, sidang pertama hadir selanjutnya sidang-sidang berikutnya kadang hadir dan kadang tidak. Praktikya tersebut pasti akan terjadi dilapangan.

Jika penggugat sudah pernah hadir di sidang pertama, sekalipun sidang-sidang selanjutnya atau bahkan sidang – sidang berikutnya sampai pengucapan keputusan tidak hadir maka perkaranya tidak bisa lagi digugurkan. Jika keadaan seperti itu terjadi pada tergugat atau pemohon maka perkaranya tidak bisa di putus verstek, melainkan dengan putusan biasa.

C. Majelis Hakim

1. Hakim Majelis sekurang – kurangnya tiga orang

Hakim yang menyidangkan perkara adalah majelis, sekurang – kurangnya tiga orang, seorang sebagai ketua lainnya sebagai anggota. Pengertian sekurang – kurangnya

berarti boleh lebih dari itu, jika perlu, asal jumlahnya ganjil. Dipandang dari sejarah peradilan islam seperti peradilan di masa Rosullulah, masa Sahabat, masa Tabi'in, belumlah didapat sejarah bahwa pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim majelis. Akan tetapi kehadiran hakim majelis tentu saja diterima oleh Islam, sebab hal itu akan lebih menjamin kecermatan dan terwujudnya keadilan.

Dalam praktinya di lingkungan pengadilan agama maupun lingkungan peradilan umum masih ada juga yang menyidangkan perkara dengan hakim tunggal, karena kekurangan tenaga hakim. Hal itu suatu penyimpangan undang – undang tetapi diperkenankan karena darurat dengan syarat ada izin khusus dari Mahkamah Agung.

2. Pergantian Hakim Majelis

Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk memeriksa perkara pada penetapan penunjukan majelis hakim (PMH) ada kalanya berhalangan, mungkin terjadi pada ketua majelis atau anggota majelis. Tapi semua itu tidak menjadi suatu halangan untuk kelancaran sidang. Artinya kalau tidak bisa berhalangan maka dapat menunda sidang atau apabila masih berhalangan dapat ditukar dengan hakim yang lain. Bilamana ketua majelis yang berhalangan, sidang wajib di tunda tetapi kalau anggota yang berhalangan, sidang dapat terus dilangsungkan dengan menggantikan hakim anggota itu seketika. Dan ini berlaku juga pada pemeriksaan perkara kalau anggota hakim yang berhalangan maka pemeriksaan tetap berlanjut dan tidak diulang.

Jika suatu perkara sudah diputus dalam permusyawaratan majelis hakim, hanya tinggal pengucapan keputusan maka pergantian majelis hakim baik itu ketua maupun anggota tidak lagi dipersoalkan. Karena pada hakikatnya putusan sudah diambil dan putusan pengadilan itu adalah yang didapat dari dan di dalam permusyawaratan majelis hakim.

Tentang pergantian majelis hakim ini tidak diatur secara tegas didalam HIR maupun RBg, jadi didasarkan asas hokum perdata formal dimana ketua majelis itu bertanggung jawab akan jalan dan arahnya sidang.

Didalam etika hakim, hakim tidak dapat meyidangkan perkara yang menganut kepentingannya. Hal ini termaktub di dalam HIR/RBg bahwa hakim dilarang meyidangkan perkara kalau untuk perkara itu menyangkut kepentingan diri sendiri, baik langsung maupun tidak langsung, atau menyangkut tentang istrinya atau tentang salah satu seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis keturunan menyimpang sampai sederajat keempat.

D. Tahap – Tahap Pemeriksaan Perkara

1. Tahap sidang pertama samapai anjuran damai, mulai dari pemeriksaan identitas, pemeriksaan gugatan, pembacaan gugan hingga anjuran damai melalui mediasi,
2. Tahap jawab – menjawab (Replik – Duplik)
3. Tahap pembuktian
4. Tahap penyusunan konklusi (penarikan kesimpulan dari suatu pengakuan yang dapat dinilai benar dan salah)
5. Musyawarah Majelis Hakim
6. Pengucapan keputusan

BAB VI EKSEPSI, DUPLIK DAN REPLIK

A. Pengertian Eksepsi, Replik dan Duplik

1. Eksepsi

Eksepsi adalah suatu tangkisan oleh tergugat yang objeknya diluar pokok perkara. Eksepsi disusun dengan mencari kelemahan-kelemahan baik terkait dengan dalil-dalil gugatan maupun di luar gugatan yang dapat menjadi alasan menolak gugatan. eksepsi dapat dibagi dua bagian, yaitu eksepsi absolut dan eksepsi relatif.¹⁹ Eksepsi absolut erat kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam memeriksa perkara. Kompetensi pengadilan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut terkait dengan kewenangan dari jenis pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara itu (Pengadilan negeri, Pengadilan tata Usaha negara, Pengadilan agama (Islam), atau Pengadilan Militer). eksepsi terkait kompetensi absolut dapat diajukan kapanpun selama perkara masih berlangsung, dan bahkan pengadilanpun wajib menyatakannya tanpa eksepsi. Kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR Jo Pasal 160 RBG.²⁰

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif terkait dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa perkara (terhadap pengadilan sejenis). eksepsi terkait kompetensi relatif ini harus diajukan pada kesempatan pertama tergugat memberikan jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 133 HIR Jo Pasal 159 RBG.²¹

Sedangkan eksepsi relatif erat kaitannya dengan dalil-dalil gugatan. eksepsi relatif harus diajukan pada jawaban pertama Tergugat. Eksepsi relatif dapat meliputi:

1. Exceptie van litispendentie, adalah tangkisan yang berkaitan dengan kepastian hukum dari perkara tersebut belum ada.

¹⁹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, (PT.Citra aditya Bakti : Bandung, 2002) h. 169.

²⁰ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata...Hlm. 171*

²¹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata...Hlm. 176*

2. Dilatoire exceptie, adalah tangkisan yang berkaitan dengan waktu pengajuan gugatan yang belum tepat dikarenakan masih terdapat waktu bagi tergugat untuk melakukan prestasi.
3. Premtoire Exceptie, adalah tangkisan yang mengakui kebenaran dalil gugatan, namun diajukan dengan penambahan yang sangat prinsipal sehingga dapat menggugurkan gugatan.
4. Disqualificatoire exceptie, adalah tangkisan yang berkaitan dengan hak menggugat dari Penggugat (Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan).
5. Exceptie Obscuri Libelli, adalah tangkisan yang berkaitan dengan kekaburan/ketidakjelasan gugatan. (Pasal 125 ayat (1) HIR Jo Pasal 149 ayat (1) RBG).
6. Exceptie Plurium Litis Consortium, adalah tangkisan yang berkaitan dengan kelengkapan para pihak khususnya yang berkedudukan sebagai tergugat belum lengkap, sehingga subjek hukum dalam gugatan dapat digugurkan.
7. Exceptie Non-adimpleti Contractus, adalah tangkisan yang berkaitan dengan wanprestasi dari tergugat dikarenakan Penggugat juga dalam keadaan wanprestasi.
8. Exceptie rei judicatie, adalah tangkisan yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, yaitu terhadap perkara yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan gugatan lagi.
9. Exceptie van connexiteit, adalah tangkisan yang berkaitan dengan masih diperiksanya perkara yang berkaitan oleh pengadilan/instansi lain, sehingga harus menunggu putusan.²²

2. Replik

Dalam praktik, pemeriksaan perkara perdata di persidangan melalui proses jawab-menjawab antara pihak Penggugat dan tergugat. Pihak tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan dari pihak Penggugat di muka pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan. apabila jawaban gugatan tersebut dilakukan secara tertulis baik berupa eksepsi maupun bantahan terhadap pokok perkara, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menjawab kembali hal-hal yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawaban gugatannya yang disebut replik.²³

²² Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata...*Hlm. 171-176.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty : yogyakarta, 2006) Hlm. 128.

Replik merupakan pemberian hak kepada pihak Penggugat untuk menanggapi jawaban yang diajukan oleh tergugat.

Replik dalam perkara perdata yang diajukan Penggugat berkaitan dengan jawaban tergugat atas gugatannya, dimana jawaban tergugat selain berisikan eksepsi juga berisikan bantahan-bantahan terhadap pokok perkara. Replik Penggugat adalah dalil-dalil yang menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh tergugat dalam jawabannya.²⁴

Secara teoritis, tidak ada teori yang membahas mengenai bagaimana proses menyusun replik, mengenai bentuk dan susunan dari replik juga tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Oleh karena itu dalam menyusun replik harus disesuaikan dengan jenis bidang hukumnya (hukum acara pidana/hukum acara perdata), selain itu juga tergantung pada materi pokok dari perkara yang dihadapi. dalam menyusun replik ini, Penggugat dapat mengemukakan sumber sumber kepustakaan, pendapat pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan hal-hal baru untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukan sebelumnya.²⁵

3. Duplik

Dalam proses beracara perdata di pengadilan dikenal juga adanya istilah duplik. duplik merupakan jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh pihak Penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. duplik diajukan tergugat untuk mempertahankan jawaban gugatan/eksepsi yang telah diajukan sebelumnya, yang secara umum berisi bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh si Penggugat. tergugat dalam dupliknya dapat saja membenarkan dalil atau tuntutan yang diajukan oleh si Penggugat dalam repliknya, namun tidak pula menutup kemungkinan tergugat menyampaikan dalil-dalil baru yang dapat menguatkan bantahan atas replik yang diajukan pihak Penggugat.

Dalam menyusun duplik, diharapkan dalil-dalil/ Pernyataan yang diajukan oleh tergugat agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah dibuat dalam jawaban gugatan/eksepsi. duplik biasanya memuat bantahan atau pembelaan atas dalil-dalil/ Pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya, yang tentunya disertai dengan uraian bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahan atau pembelaan

²⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Klinik Hukum Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Value*, (Denpasar : UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2016) Hlm. 39.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Kencana : Jakarta, 2006), Hlm. 225.

tersebut. Sebagaimana dengan halnya replik, pengaturan mengenai duplik dapat dijumpai dalam Pasal 142 Rv, namun tidak menguraikan secara jelas mengenai bentuk dan susunan dari duplik tersebut. Biasanya duplik ini dibuat oleh kuasa hukum tergugat yang dilengkapi dengan bukti data, pernyataan dan juga keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga.²⁶

Tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat kesepakatan antara tergugat dan Penggugat atau bisa saja dalam prosesnya hakim yang menentukan apakah proses jawab-menjawab ini ditutup atautah diteruskan, dalam proses tersebut hakim akan menilai apakah replik yang diajukan Penggugat dengan duplik yang diajukan tergugat hanya mengulang-ulang dalil atau tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan di dalam proses persidangan, jika hakim menilai proses tersebut hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan maka atas dasar tersebut hakim akan memutuskan untuk menghentikan proses jawab-menjawab tersebut.

Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efisien dan efektif. Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tahapan jawab-menjawab yang diatur dalam Pasal 117 Rv, hakim cukup memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan replik dan duplik hanya satu kali saja, namun dalam hal ini tidak ada larangan yang tegas untuk menyampaikan replik dan duplik berkali-kali. apabila Hakim menilai proses jawab-menjawab tersebut tidak efektif dan efisien, serta hanya membuang waktu saja, maka hakim dapat menghentikan proses jawab-menjawab tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan pada tahap pembuktian di pengadilan.²⁷

B. Perbedaan Replik dan Duplik

Memahami pengertian replik dan duplik pada hukum acara pidana dan perdata itu memperlihatkan adanya perbedaan esensinya, meskipun sama-sama menggunakan istilah duplik dan replik. Secara lebih rinci perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;²⁸

²⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Klinik Hukum Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Valu...*Hlm. 41.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*Hlm. 463.

²⁸ Boy Yendra Tamin, *Artikel Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik*, <https://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html> (diakses pada tanggal 6 April 2020)

1. Replik dan duplik dalam hukum acara pidana dilakukan setelah Penuntut Umum menyampaikan surat tuntutan dan terdakwa atau penasehat hukumnya menyampaikan pledoi (Pembelaan).
2. Replik dan duplik pada hukum acara perdata dilakukan setelah Penggugat menyampaikan gugatan dan tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan.
3. Dari tahapan penyampaian replik dan duplik pada Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, maka replik dalam hukum acara pidana yang diajukan Penuntut Umum adalah terhadap Pledoi penasehat hukum/ terdakwa, Sedangkan duplik diajukan terdakwa/penasehat hukum terhadap replik yang diajukan penuntut umum. Sementara itu dalam hukum acara perdata, replik disampaikan penggugat atas jawaban tergugat dan duplik diajukan tergugat atas replik penggugat.

Memahami tahapan penyampaian replik dan duplik diatas maka dalam ruang lingkup pengadilan agama yaitu pada perkara perdata duplik dan replik di susun dan diajukan sebelum materi perkara diperiksa. Sedangkan pada hukum acara pidana, setelah penuntut umum menyampaikan dakwaan, maka tahapan selanjutnya berupa keberatan (Eksepsi) dari terdakwa/penasehat hukum terhadap terhadap dakwaan. Dari pengertian dan perbedaan antara eksepsi, replik dan duplik ini sangat jelas bahwa terjadi perbedaan yang mendasar, di dalam kalangan masyarakat masih kebingungan dalam membedakan mana eksepsi, mana replik dan mana duplik.

C. Teknik Menyusun Replik dan Duplik

Biasanya dalam proses peradilan perdata, jawaban tergugat selain memuat dalil-dalil bantahan terhadap pokok perkara, juga termuat eksepsi dan dapat pula memuat gugatan balik (rekonvensi). Karena itu sebelum menyusun replik, pihak penggugat perlu memperhatikan struktur jawaban dari tergugat atas gugatan. Artinya struktur replik tergantung dari isi dan susunan jawaban tergugat. Dalam konteks ini hukum acara perdata tidak menentukan secara limitative bagaimana bentuk, susunan dan isi replik.

Replik merupakan pemberian hak kepada penggugat untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat dan hal itu sejalan dengan asas audi alteram partern. Dalam bahasa sederhananya replik dapat diartikan sebagai jawaban penggugat atas jawaban tergugat terhadap gugatan pengugat. Akan tetapi bagaimana bentuk dan susunan replik tidak diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu bentuk dan susunan replik tergantung pada struktur dan isi jawaban tergugat, maka Penggugat selain harus tetap berpedoman pada gugatannya. Maka hal lain yang harus dicermati dalam menyusun duplik adalah apabila, dalam

jawaban tergugat selain memuat bantahan terhadap pokok perkara juga memuat eksepsi dan gugatan balik. Dalam konteks ini, maka ;

1. Penggugat dalam menyusun replik selayaknya harus menguasai hal-hal yang terkait dengan eksepsi.
2. Penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dengan cermat isi gugatan balik dari tergugat. Pada tataran menanggapi gugatan balik, maka penggugat mau tidak mau memuat juga jawaban atas gugatan balik dari Tergugat dan jawaban tersebut termuat dalam replik.
3. Penggugat dalam menyusun replik harus senantiasa mempertimbangkan ada atau tidak adanya alat bukti dari dalil-dalilnya dalam duplik sebagai peneguhan atas gugatannya dan dalil-dalil bantahan atas gugatan balik dari dari Tergugat. Hal ini menjadi penting artinya dalam menyusun replik karena apabila dalil-dalil yang dituangkan dalam replik hanya berupa “dalil-dalil kosong” maka replik yang disusun melemahkan gugatan sendiri. Demikain juga dengan dalil-dalil terkait gugatan balik, selain selalu diperhatikan sinkronisasinya dengan dalil gugatan, juga harus dipertimbangkan alat bukti yang akan memperkuat dalil-dalil jawaban atas bantahan terhadap gugatan balik.
4. Penggugat dalam menyusun replik lazimnya selalu memuat permintaan pada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan dalam gugatan.

Penting artinya memahami dan mencermati beberapa hal yang dikemukakan di atas, karena kebanyakan pembicaraan mengenai replik seringkali dipahami sebagai instrumen hukum acara untuk menyanggah atau menolak atas sebagian atau seluruhnya dalil-dalil tergugat yang dikemukakan dalam jawaban. Dalam replik biasanya akan dimasukkan dalil-dalil yang merupakan sanggahan atau penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil tergugat dalam jawabannya. Sebenarnya replik tidak selalu terkooperasi dalam pandangan serupa itu, karena :

Pertama, dalam replik tidak hanya berisi dalil-dalil sanggahan atau penolakan saja, tetapi bisa berupa penguraian lebih rinci dari dalil-dalil yang telah diuraikan dalam gugatan.

Kedua, dalil-dalil dalam replik boleh saja menambahkan pendapat ahli (doktrin hukum) dan yurisprudensi, namun muara dari dalil-dalil tersebut adalah pada alat bukti, Sehingga dalil-dalil bantahan, penolakan yang diperkuat dengan doktrin dan yurisprudensi harus berujung pada ada alat bukti kelak yang dihadirkan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Ketiga, dalam menyusun dalil-dalil dalam replik haruslah dihindarkan minsed apa-apa yang dikemukakan tergugat dipengaruhi sikap penolakan mutlak. Karena ada kemungkinan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya justru memberikan titik terang dari apa yang didalilkan Penggugat, Bisa jadi juga dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat memberi penguatan bagi gugatan Penggugat. Artinya dalam menyusun replik pihak penggugat harus bersikap dan berfikir objektif, rasional dan tidak emosional. Sehingga uraian-uraian dalam replik tidak ditanggapi sebagai dalil yang mengada-ada. Kebiasaan atau biasa ada kecenderungan Penggugat dihindangi penyakit “main tolak” terhadap dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya.

Keempat, apabila pada jawaban tergugat termuat eksepsi, maka dalam menyusun replik pihak penggugat haruslah cermat, karena biasanya tergugat menggunakan dalil “apa-apa yang termuat dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara”. Karena itu dibutuhkan relevansi dan sinkronisasi penyusunan dalil dalam menanggapi eksepsi dengan dalil pokok perkara. Demikian juga dalil-dalil replik, jika jawaban Tergugat memuat gugatan balik.

Kelima, sekalipun pada tahap replik pemeriksaan perkara baru sebatas jawab menjawab atau bantah membantah, akan tetapi untuk beberapa dalil tertentu Penggugat bisa mengajukan bukti-bukti pendukung, seperti terkait dengan adanya permintaan sita jaminan dalam gugatan atau hal-hal yang bisa menyebabkan pemeriksaan perkara dihentikan karena eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat diterima majelis hakim, misalnya karena daluarsa atau karena nebis in idem (hukuman ganda), dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan Duplik ? Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa duplik selain sebagai tanggapan tergugat atas replik penggugat, sekaligus meneguhkan kembali jawaban tergugat, Pada dasarnya penyusunan duplik adalah sama, namun dalam esensinya sesuai dengan kepentingan Tergugat. Dalam konteks ini penyusunan duplik tentu tidak selamanya dipahami sebagai kontra atau bantahan-bantahan dan peolakan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya.²⁹

Duplik dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai jawaban kedua dari Tergugat atau diartikan sebagai jawaban balik dari tergugat atas replik penggugat.

²⁹ Boy Yendra Tamin, *Artikel Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik*, <https://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html> (diakses pada tanggal 6 April 2020)

Meskipun keberadaan duplik masih dalam proses jawab-menjawab dalam peradilan perdata, namun demikian sama halnya dalam penyusunan replik, penyusunan replik dengan dalil-dalilnya juga harus berupa dalil-dalil yang pada gilirannya berujung pada proses pembuktian ketika pokok perkara diperiksa.

BAB VII PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian dan Beban Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah ada terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum.³⁰

Menurut M. Yahya Harahap,SH, dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.³¹

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³²

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran yang relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.³³

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2008) ,hlm.125

³¹ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Hlm.239.

³² H. Abdul Manan, *Penerepan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan,,,,,,*, Hlm.239.

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),Hlm.496.

B. Asas Pembuktian

Asas pembuktian, dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, pasal 283 RBG, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjukkan pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.

Dalam undang – undang hukum acara perdata umum (HIR/RBg/BW) seperti telah disebutkan dalam tulisan ini tentang pembuktian memberikan sumpah namun tidak dibuktikan dengan alat bukti lain, maka gugatan tetaplah ditolak karena dalam asas HIR/RBg//BW menjelaskan bahwa sumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, kecuali sebagai sumpah pemutus.

C. Macam – Macam Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak – pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dipengadilan agama. Alat bukti ini juga upaya yang bisa dipergunakan oleh majelis dalam memutus perkara. Jadi alat bukti diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan macam – macam alat bukti dibawah ini:

1. Alat bukti surat (tulisan)

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, .Bg Pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUH Perdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874, menentukan keharusan ditanda tangannya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR, serta Pasal 138-147 Rv.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, SH. Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang³⁵ yang dituangkan dalam surat aatau tulisan.³⁶

Contoh alat bukti surat atau tulisan yaitu A beragama islam, ia membuat surat wasiat di muka Notaris B yang isinya memberikan semua harta A (setelah wafatnya nanti) kepada C. Setelah wafat, timbullah masalah, apakah surat wasiat tersebut sah dan dapat dilaksanakan atau tidak. Secara material bentuk alat bukti, wasiat yang dibuat di

³⁴ H, Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.251-252.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1982) Hlm. 127

³⁶ Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hlm.152

depan notaris sudah termasuk alat bukti karena dalam posisi surat wasiat yang sudah bertanda tangan. Namun menurut hukum acara perdata di pengadilan agama didalam kasus ini mutlak tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, karena maksimal pemberian wasiat harta hanyalah sepertiga saja dari seluruh harta yang membuat wasiat (Kompilasi Hukum Islam). Jadi apabila bukti ini di bawa ke pengadilan agama maka hakim majelis akan menggugurkan alat bukti surat wasiat ini.

2. Pembuktian dengan saksi - saksi

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dialnsungkan, seperti saksi diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan, dan sebagainya.³⁷

Adapun macam – macam saksi terbagi kepada saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang umum yang tahu dengan peristiwa duduk perkara yang di ajukan, sedangkan saksi ahli yaitu seorang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang sesuatu persoalan, seperti dokter, seorang ahli sidik jari, ahli forensic, ahli bahasa dan lain sebagainya. Pada dasarnya saksi yang berasal dari keluarga tentu sangat sulit untuk berlaku obyektif dalam memberikan keterangan dan secara psikologis akan selalu perpihak pada keluarganya. Namun dalam perkara perceraian ada pengecualian keluarga dapat menjadi saksi dan disumpah dalam perkara perceraian hal ini dijelaskan dalam pasal 76 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 yaitu apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan fakta materil, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang – orang yang dekat dengan suami istri.

3. Persangkaan

Tentang persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan R.Bg. Hanya dalam Pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan bahwa persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yng oleh undang-undang atau oleh hakim

³⁷ Abdul. Manan, *Penerepan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).Hlm.261

ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Pasal 173 HIR dan Pasal 310R.Bg hanya memberikan petunjuk bagi hakim tentang tata cara mempergunakan persangkaan, dijelaskan bahwa apabila hakim hendak menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang disidangkan, jika ia menganggap bahwa persangkaan-persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lain, maka persangkaan-persangkaan itu dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya.³⁸

Hakim tidak boleh sembarangan dalam menarik kesimpulan dari adanya berbagai peristiwa. Hakim harus berhati-hati benar, karena persangkaan hanya dapat dibenarkan bila persangkaan itu timbul dari adanya kesaksian, surat-surat, pengakuan dari salah satu pihak atau dalam pasal 311 HIR, adanya isyarat atau petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, surat – surat, pemeriksaan sendiri, biarpun diluar pengadilan.

4. Pengakuan Suatu Pihak

Dalam Pasal 1926 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila suatu pengakuan telah diberikan di muka hakim, maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Jadi pengakuan yang diucapkan dalam sidang di hadapan Majelis Hakim tidak boleh dicabut kembali, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Dalam praktek Peradilan dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali terserah kepada penilai hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Pengakuan dalam persidangan dapat dilaksanakan secara lisan dan dapat pula secara tertulis, dapat pula diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut. Surat kuasa khusus untuk mewakili dalam perkara, belum cukup untuk dipergunakan kuasa mengucapkan pengakuan dalam persidangan tersebut.³⁹

³⁸ Abdul. Manan, *Penerepan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).Hlm.261

³⁹ Abdul, Manan, *Penerepan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).Hlm.261

Pengakuan dimuka hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup dan mudah, artinya hakim harus menerima pengakuan itu sebagai alat bukti yang cukup. Pengakuan di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diluar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawanya. Kekuatan pembuktian dari pengakuan di luar siding adalah sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau sama sekali tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian, atau juga dapat mengambil sikap tengah, yang dianggap sebagai bukti permulaan yang dapat disempurnakan secara tambahan dengan alat bukti lain.

5. Sumpah

Sumpah diatur dalam Pasal 182-185 dan 314 RB.g, Pasal 155-158 dan 177 HIR dan Pasal 1929-1945 KUH Perdata. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah suatu pertanyaan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam persidangan Majelis Hakim.⁴⁰

Ini membuktikan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat/dituntut. Alat bukti sumpah ini bermacam – macam tetapi bagaimana pun hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya.

6. Bukti pemeriksaan setempat

Pada dasarnya persidangan pengadilan selalu dilaksanakan digedungnya, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan didepan siding. Pemeriksaan setempat dimaksudkan, sebenarnya adalah sidang pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan kesuatu tempat tertentu, yang lengkap berita acara sidangnya seperti biasa dan masih termasuk wilayah pengadilan tersebut. Jadi, pemeriksaan setempat berfungsi agar hakim dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran yang memberi keyakinan tentang peristiwa sengketa.

⁴⁰ Sudikno, Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988) Hlm. 147

BAB VIII

PRODUK – PRODUK PERADILAN PERDATA

Setelah Pengadilan yang menangani dan memeriksa perkara perdata, maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk-produk hukum di lingkungan peradilan agamas pada prinsipnya sama dengan produk-produk di lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyebutkan: “*Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*”

Pasal; ini memberikan sinyal bahwa pengadilan perkara perdata hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu:

1. Putusan
2. Penetapan

A. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al Qadha'* (Arab). yaitu produk Pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.⁴¹

Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Kemudian putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan kedalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk pengadilan (perdata) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁴²

Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi putusan sebagai berikut: “Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

⁴¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007) Hlm. 203

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 148

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).⁴³

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan adalah: *pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.*

Putusan Peradilan Perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu memiliki salah satu di antara dua sifat;

- a. *Condemnatoir*, artinya menghukum
- b. *Constitutoir*, artinya menciptakan.

Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut *eksekusi*.

2. Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara terperinci. Di berbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keaneragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya.

Menurut A. Mukti Arto macam-macam putusan dapat diklarifikasikan berdasarkan 4 segi pandang, yaitu:

- a. Segi fungsinya dalam mengakhiri perkara
- b. Segi hadir tidaknya para pihak
- c. Segi isinya terhadap gugatan/perkara
- d. Segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.⁴⁴

Pembahasan sudut pandang di atas sebagai berikut.

a. Jenis Putusan Dilihat Dari Segi Fungsinya

Kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada dua macam, yaitu;

- 1) Putusan Akhir

⁴³ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Hlm. 245

⁴⁴ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*,,,,,,Hlm.246

Putusan Akhir ialah putusan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan.⁴⁵ Misalnya ; putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa.

2) Putusan Sela

Putusan Sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.⁴⁶ Misalnya putusan putusan terhadap tuntutan provisionil, dll.

Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja.

b. Jenis Putusan Dilihat Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak

Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada tiga macam, yaitu;

1) Putusan Gugur

Putusan Gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat /Pemohon tidak hadir. Putusan Gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan.

Putusan Gugur dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Penggugat telah dipanggil dengan resmi
- b) Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mewakilkan orang lain
- c) Tergugat hadir dalam sidang
- d) Tergugat mohon keputusan
- e) Tergugat adalah tunggal

2) Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir.⁴⁷

Keputusan Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg. UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 tahun 1964.

⁴⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), Hlm. 270

⁴⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita,,,,,,* Hlm., 270

⁴⁷ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),Hlm.152

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Tergugat telah dipanggil secara resmi
- b) Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain
- c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan /eksepsi mengenai kewenangan
- d) Penggugat hadir dalam persidangan
- e) Penggugat mohon keputusan

Meskipun verstek ini sudah berupa keputusan, namun pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagai bentuk jawaban tergugat. Dan apabila tergugat mengajukan *verzet* maka keputusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan ia juga harus mengajukan banding.⁴⁸

3) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoi adalah putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapatdimintakan banding.

c. Jenis Putusan Dilihat Dari Sifatnya

Menurut sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga macam, yaitu

- 1) Putusan *declaratoir*. Yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- 2) Putusan *Constitutif*. Yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena peceraian.
- 3) Putusan *condemnatoir*. Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.

⁴⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), Hlm.204

3. Asas Pelaksanaan Putusan

Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu⁴⁹:

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *Grose* akta.
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun sudah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan mengandung amar. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadakan eksekusi adalah Pengadilan dimana perkara itu di diperiksa yang menjatuhkan putusan tersebut.

4. Bentuk dan Isi putusan

Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut;

- a. Bagian kepala putusan
- b. Nama Pengadilan yang memutus dan jenis perkara
- c. Identitas pihak-pihak
- d. Duduk perkaranya
- e. Tentang pertimbangan hokum
- f. Dasar hokum
- g. Diktum atau amar putusan
- h. Penutup

- a. Bagian kepala putusan

Bagian ini memuat kata “PUTUSAN” atau kalau salinan, adalah “SALINAN PUTUSAN”. Baris di bawah dari kata itu adalah Nomor Putusan, yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar semua berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” atau “ BISMILLAH HIROHMAN

⁴⁹ Musthofa, SY, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm.109

NIROHIM” untuk memenuhi perintah Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989.⁵⁰

b. Nama Pengadilan

Sesudah yang tersebut di butir a, maka dicantumkan pada baris selanjutnya nama Pengadilan yang memutus sekaligus disertai menyebutkan jenis perkara, misalnya “Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Jayapura, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, perkara gugat cerai.”

c. Identitas pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, kemudian identitas tergugat. Penyebutan keduanya dipisahkan dengan tulisan pada alenia tersendiri yang berbunyi “berlawanan dengan “.

Identitas pihak ini meliputi; nama, alias atau julukan, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat.

d. Duduk perkaranya

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapanya, namun dikutip secara singkat, jelas dan tepat serta kronologis.

e. Tentang pertimbangan hukum

Di dalamnya dicantumkan alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang”. Di dalam bagian ini diutarakan “duduk perkaranya” tedahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat bukti dll.

f. Dasar hukum

Dasar memutus biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Di dalam bagian ini disebutkan dasar hukum putusan baik yang bersumber dari perundang-undangan negara maupun dasar hukum syara’.

g. Diktum atau amar putusan

Amar putusan didahului dengan kata “MENGADILI” kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.

⁵⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), Hlm.204

h. Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran apra pihak dalam pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut sidang.

Pada akhir putusan dicantumkan princiian biaya perkara yang meliputi:

- 1) Biaya kepaniteraan dan materai.
- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan pengambil sumpah.
- 3) Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan.

5. Kekuatan Putusan

Putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan, yaitu: (1) kekuatan mengikat (*bindende kracht*), (2) kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), (3) kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*)

B. Penetapan

1. Pengertian Penetapan

Penetapan disebut *al-isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda). Yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/volountair.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan⁵¹.

Produk ini termasuk produk Pengadilan perkara perdata dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*. Disebut peradilan yang tidak sesungguhnya karena di sana hanya ada permohonan yang memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.

Penetapan ini muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi “menghukum”, melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).

⁵¹ M. Yahya Harahap, *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), Hlm.339

2. Macam-Macam Penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu⁵²:

a. Penetapan murni dalam bentuk voluntaria;

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah:

- 1) Merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya berdiri dari pemohon.
- 2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau setatus tertentu bagi diri pemohon.
- 3) Petitum dan amar permohonan bersifat “*deklatoir*”

b. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria;

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa peneapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.

Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam pasal 66 dan pasal 69 jo. Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontraversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak merupakan permohonan (*volunter*) yang menghasilkan produk hukum penetapan (dengan sifat hukum yang “*deklaratoir*”). Namun, proses pemeriksaannya diperintahkan bersifat “*contradictoir*”. Bahkan kepada pihak istri diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 dan 63. Dalam hal ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya.

Selain dari kedua jenis di atas, ada juga penetapan Hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk Peradilan, namu hanya bersifat teknis administratif dalam praktik beracara di Pengadilan. Contoh dari jenis ini, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, Penetapan Perintah Pemberitahuan Isi

⁵² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm.164

Putusan dan lain sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵³

3. Bentuk dan Isi Penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan walaupun ada juga sedikit perbedaan. Di antaranya adalah:

- a. Identitas pihak-pihak pada penetapan hanya memuat identitas pemohon. Kalaupun di situ dimuat identitas termohon, tapi termohon di situ bukan pihak.
- b. Tidak ada kata-kata “berlawanan dengan”.
- c. Tidak akan ditemui kata-kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon.
- d. Amar penetapan hanya bersifat declaratoire

4. Kekuatan Penetapan

Putusan mempunyai 3 (tiga) kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya.

Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun Pegawai Negeri Sipil dari suami-isteri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akta nikah.

C. Produk Khusus

Sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989, di samping produk Putusan dan Penetapan, ada produk Pengadilan Agama yang disebut SKT3 (Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak) sebagai realisasi dari bunyi pasal 17 PP Nomor 9 tahun 1975. Pasal ini telah dicabut/digantikan oleh Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989, sehingga SKT3 sudah bertukar dengan penetapan yang tidak berlaku banding seperti disebutkan pada Pasal 71 ayat (2) tersesbut.⁵⁴

⁵³ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Hlm. 2

⁵⁴ Pasal 66-72 UU Nomor 7 Tahun 1989

BAB IX

UPAYA HUKUM

A. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum, yaitu usaha seorang terhadap putusan pengadilan yang ia merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan melalui peradilan yang lebih tinggi.

Upaya hukum dalam hukum perdata dibagi kepada : (1) upaya hukum biasa dan (2) upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ialah perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding, kasasi. Sedangkan, upaya hukum luar biasa ialah perlawanan pihak ketiga dan *reques-sipil*, upaya hukum luar biasa tidak menanggukhan eksekusi. Yang dimaksud pihak ketiga ialah orang yang semula bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, tetapi karena ia merasa pihak yang berkepentingan, misalnya ia merasa bahwa barang yang dipersengketakan itu atau sedang disita itu adalah miliknya, bukan milik tergugat.

B. Upaya Hukum Biasa

1. Verzet

Verzet ialah perlawanan dari tergugat terhadap putusan *verstek* peradilan tingkat pertama. *Verstek* diajukan ke pengadilan yang mengeluarkan putusan dalam waktu tertentu. Dalam hukum Islam di Pengadilan Agama *verstek* disebut dengan *al-qadha ala al-ghaib* (putusan yang dijatuhkan karena tidak hadirnya tergugat). Dalam upaya *verzet*, hakim dapat memeriksa kembali gugatan yang diputuskan secara *verstek*, karena ketika putusan *verstek* belum mencakup materi /substansi perkara.

2. Banding

Adapun yang dimaksud dengan upaya banding ialah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara, agar putusan/penetapan yang telah dikeluarkan oleh agama tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi yang ada ditingkat Provinsi. Dasar hukunya adalah Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi “atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara,

kecuali apabila undang – undang menentukan lain dan pasal 7 UU No 20/1947 tentang Peradilan Umum yang berbunyi “Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan”.

a. Syarat-syarat Banding

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sipembanding, sebagai berikut,

- 1) diajukan oleh pihak – pihak yang berperkara.
- 2) diajukan masih masa tenggang waktu banding. Masa tenggang banding, yaitu 14 hari terhitung dari tanggal pembacaan putusan. Namun, bila pihak yang mengajukan banding tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka tenggang waktu 14 hari dihitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan amar putusan kepada pihak yang bersangkutan.⁵⁵

b. Tata cara banding

1) Pengajuan permohonan banding

Yang berhak mengajukan permohonan banding, yaitu pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya. Surat permohonan banding disampaikan kepada Pengadilan Agama memutus perkara yang hendak dibanding. Bentuk permohonan banding bisa dengan lisan atau dapat juga dengan tulisan.

- 2) Permohonan ongkos atau biaya banding dibebankan kepada pemohon bukan kepada pihak termohon. Permohonan banding selanjutnya dicatat dalam buku register induk perkara, dibuatkan akta banding dan lampiran berkas perkara banding.
- 3) Pemberitahuan banding kepada terbanding melalui juru sita paling lama dalam waktu satu minggu.
- 4) Membaca dan mempelajari berkas perkara, pengadilan Agama melalui juru sita memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara membaca dan mempelajari perkara paling lambat 14 hari kerja dari tanggal permohonan banding.
- 5) Memori dan kontra memori banding , pihak pembanding dapat mengajukan memori banding dan pihak terbanding dapat mengajukan kontra memori banding dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan banding didaftarkan.

⁵⁵ Lihat Pasal 199 ayat (1) RBg

- 6) Menyampaikan berkas banding ke pengadilan Tinggi Negeri/Agama, berupa satu bundel A yang berisi surat dan berita acara dan segatasesuatu yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan perkara di pengadilan Agama/negeri. Bundel B yang berkaitan dengan permohonan banding yaitu akta banding, putusan pengadilan, Memori dan Kontra Memori Banding dan surat lainnya yang berhubungan dengan upaya hukum banding yang disertai dengan biaya banding.

c. Prosedur banding

Langkah – langkah yang harus dilakukan pemohon banding:

- 1) Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari hari terhitung hari berikutnya sejak pengucapan putusan. Namun bagi pemohon yang tidak bertempat dikediaman diwilayah pengadilan tenggang waktunya selama 30 hari.
- 2) Membayar biaya perkara.
- 3) Panitera memberitahukan adanya permohonan banding.
- 4) Pemohon dapat mengajukan memori banding dan kontra memori banding bagi terbanding.
- 5) Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat – surat berkas perkara dikantor Pengadilan selambat – lambatnya sejak permohonan banding diberitahukan kepada pihak lawan.
- 6) Berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi selambat – lambatnya satu bulan sejak permohonan banding diajukan.
- 7) Setelah pengajuan banding memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera memberitahukan tentang penetapan hari sidang. Selambat – lambatnya 7 hari setelah berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi .

d. Proses penyelesaian perkara

- 1) Berkas perkara banding dicatat dibuku register
- 2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.
- 3) Panitera menetapkan panitera pengganti untuk membantu hakim majelis.
- 4) Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.
- 5) Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim Tinggi.
- 6) Majelis hakim tinggi memutus perkara banding.

7) Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

e. Produk hukum banding

Produk hukum banding pada umumnya pada tiga jenis putusan:

- 1) Memperkuat putusan Pengadilan tingkat pertama.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.
- 3) Memperbaiki Putusan Pengadilan tingkat pertama.⁵⁶

3. Kasasi

Kasasi artinya mohon pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama/Negeri) atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama/Negeri) ke Mahkamah Agung di Jakarta, melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama/negeri) yang dahulunya memutus, karena ada alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat – syarat tertentu. Upaya hukum kasasi baru bisa digunakan kalau sudah mempergunakan upaya hukum banding.

Sedangkan pemohon kasasi lawanya termohon kasasi. Dalam hal kedua belah pihak sama – sama memohon kasasi, berarti hanya ada pemohon kasasi, tidak ada termohon kasasi.⁵⁷

Kasasi merupakan kekuasaan Mahkamah Agung, Sesuai Pasal 28 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu betugas memeriksa dan memutus permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali atau Mahkamah Agung bertugas memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.⁵⁸

a. Tata Cara Kasasi

- 1) Banding disampauikan kepada Mahkamah Agung RI melalui panitera Pengadilan Agama/negeri yang memutus perkara. Dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan amar putusan Pengadilan tersebut. Permohonan kasasi harus diikuti pembayaran biaya kasasi kemudian Pengadilan agama/negeri membuat akta kasasi. Yang selanjutnya, panitera memberitahukan secara tertulis

⁵⁶ Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Imlementasi Hukum Islam*, (Jakarta: Perca, 2007) Hlm. 253-254

⁵⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* ,,,,,,, Hlm.232

⁵⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 134

pada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut.

2) Penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi.⁵⁹

Adapun berkas-berkas yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung berupa Bundel A dan Bundel B. Bundel A berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan perkara di Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan Bundel B berisi yaitu akta kasasi, pemohon kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, salinan putusan Pengadilan tingkat pertama, salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama/negeri dan surat – surat yang berhubungan dengan kasasi.⁶⁰

b. Proses penyelesaian perkara

- 1) Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.
- 2) Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.
- 3) Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua Tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.
- 4) Penyerahan berkas perkara kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
- 5) Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis Hakim Agung masing-masing untuk diberi pendapat.
- 6) Majelis hakim Agung memutus perkara.
- 7) Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

4. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali yang dimaksudkan adalah terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama/negeri) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan Mahkamah Agung. Karenanya sering disebut dipanjangkan menjadi

⁵⁹ Pasal 47 UU No. 14 Tahun 1985

⁶⁰ Pasal 47 Undang - Undang No. 14 Tahun 1985

“peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Peninjauan kembali dimaksudkan, diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus, dengan alasan dan syarat tertentu tetapi tidak terikat kepada waktu tertentu.⁶¹

a. Prosedur peninjauan kembali (PK)

Langkah – langkah yang harus dilakukan pemohon peninjauan kembali (PK):

- 1) Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan Agama/Negeri.
- 2) Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan / bukti baru.
- 3) Membayar biaya perkara
- 4) Panitera pengadilan tingkat pertama menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam waktu selambatnya 14 hari.
- 5) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 hari.
- 6) Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berkas PK Ke Mahkamah Agung selambat lambatnya 30 hari.
- 7) Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Agama/Negeri.
- 8) Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat – lambatnya dalam waktu 30 hari.

b. Proses penyelesaian Perkara

- 1) Permohonan PK diteliti oleh Mahkamah Agung kemudian dicatat.
- 2) MA memberitahukan kepada pihak pemohon dan termohon bahwa permohonan PK sudah diregistrasi.
- 3) Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua Tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.
- 4) Penyerahan berkas perkara kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.

⁶¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* ,,,,,,, Hlm.233

- 5) Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis Hakim Agung masing-masing untuk diberi pendapat.
- 6) Majelis hakim Agung memutus perkara.
- 7) Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.

C. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Pengertian Derden Verzet

Denden Verzet yaitu upaya pihak ketiga membela haknya karena barangnya disita dan pihak ketiga merasa dirugikan.

Denden Verzet diatur pada pasal 195 ayat 6 HIR, dalam pasal itu dapat dilihat bahwa perlawanan yang termasuk upaya *denden verzet* adalah perlawanan terhadap sita Eksekutorial atau sita terhadap benda yang menjadi objek jaminan.

2. Tata Cara Derden Verzet

- a. Pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pelaksana sita, mengajukan permohonan ke Pengadilan perdata yang mewilayahi objek sengketa.
- b. Membayar biaya perkara

Denden Verzet tidak menanggihkan eksekusi dan mempunyai hak banding dan kasasi seperti perkara pada umumnya.⁶²

⁶² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017)
Hlm. 139 - 141

BAB X

PENYITAAN

A. Pengertian Penyitaan

Sita (beslaag) adalah tindakan hokum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan satu pihak yang berperkara, untuk mengamankan objek sengketa atau menajadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan dibebani sesuai sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang yang menguasai barang tersebut, untuk menjamin suatu putusan perdata dapat dilaksanakan. Contohnya banyak perkara dalam penyitaan di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang menangani perkara perdata salah satu nya perebutan harta asal kekayaan suami istri, Harta bersama, warisan dan lain sebagainya.

B. Macam – Macam Sita

1. Sita Jaminan

Sita ini dilakukan untuk menjamin hak-hak pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara sehingga gugatannya tidak sia – sia.

2. Sita Revindiksi

Adapun yang dimaksud dengan revindiksi, yaitu penyitaan terhadap barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat.

3. Sita Harta Bersama

Sita harta bersama, yaitu sita yang di tujukan kepada harta bersama yang harta nya tersebut berada dalam pegangan suami maupun istri.

4. Sita eksekusi

Sita eksekusi yaitu sita yang dilakukan sebagai bagian dan pelaksanaan putusan, yakni sita yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.

C. Tata Cara Penyitaan

1. Sita hanya dapat dilaksanakan atas dasar penetapan pengadilan. Artinya sita baru dapat dilakukan bila sudah ada penetapan dari pengadilan. Penetapan tersebut harus mengandung kriteria yaitu adanya petitum yang bersifat perintah kepada panitera atau jurusita untuk melaksanakan sita terhadap objeknya yang dibantu oleh orang saksi dan adanya penjelasan dalam surat penetapan tentang objek yang akan disita.

2. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita berdasarkan surat tugas.
3. Pemberitahuan surat penyitaan harus formal yang menunjukkan jam, hari, tanggal pelaksanaan dan objek yang akan disita
4. Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam berita acara penyitaan yang isinya proses jalannya penyitaan pada saat itu.
5. Berita acara penyitaan didaftarkan dan diumumkan dikantor pendaftaran yang berwenang. Misalnya, sitaan berupa tanah bersertifikat didaftarkan di badan pertanahan.
6. Menempatkan barang sitaan ditempat semula yaitu penjagaan sita benda bergerak/tidak bergerak diserahkan kepada orang yang disahkan dalam penetapan, tidak boleh menyerahkan penjagaan dan penguasaan kepada orang lain atau kepala desa.
7. Pihak yang ada di penetapan berhak memakai, menikmati, dan menjalankan kegiatan usaha yang melekat pada barang sitaan.

D. Tugas Juru Sita Di Pengadilan Yang Menangani Perkara Perdata

Kedudukan juru sita pada pengadilan agama diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 38 berbunyi: pada setiap pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti. Kemudian Undang – undang ini di jabarkan kembali melalui Keputusan Mahkamah Agung tahun 1992 tentang tupoksi atau tugas juru sita dalam hal penyitaan.

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang
2. Menyampaikan pengumuman – pengumuman, teguran – teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan.
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Kemudian secara lebih spesifik, juru sita memiliki tugas – tugas yang lebih rinci, karena juru sita pada pelaksanaan tugasnya lebih menitik beratkan pada bidang pekerjaan teknis, yaitu meliputi:

1. Bertanggung jawab atas sah dan patut tugas kejurusitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Berkordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam tugas juru sita pengganti secara vertical dan horizontal.
3. Melaksanakan surat perintah Ketua pengadilan dalam melaksanakan penyitaan terhadap objek sengketa tertentu dalam perkara.
4. Bertanggung jawab terhadap misi dan misi serta integritas citra pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas kejurusitaan.
5. Meneliti instrument dan PHS yang diterima terutama hari dan tanggal sidang alamat para pihak yang akan dihubungi.
6. Mempersiapkan blanko-blanko dan surat kejurusitaan yang akan disampaikan kepada pihak yang bertentangan.
7. Membuat surat yang akan disampaikan ke pihak yang berkepentingan.
8. Menyampaikan surat – surat kepada alamat yang berkepentingan.
9. Mengupayakan penyampaian surat kejurusitaan agar benar – benar diterima oleh pihak yang berkepentingan langsung.
10. Membuat dan menandatangani berita acara penyitaan
11. Menyerahkan salinan berita penyitaan kepada pihak yang berkepentingan.
12. Menyerahkan surat–surat yang autentik kepada pihak yang berkepentingan.
13. Menyampaikan informasi kepada pihak–pihak yang berkepentingan tentang situasi dilapangan.
14. Memberikan Informasi kepada pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.⁶³

⁶³ Jaih, Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004) Hlm.59

BAB XI

EKSEKUSI

A. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan⁶⁴. Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan, karena ia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Eksekusi memuat aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara, karena penggugat bukan hanya mengharapkan putusan pengadilan yang memenangkan/ mengunggulkannya, tetapi ia juga mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kemenangan penggugat dirasakan sia-sia. Bahkan dapat dikatakan ia telah mengalami kerugian, karena ia tidak memperoleh hak yang sepatutnya ia terima setelah melewati proses persidangan yang membutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu maupun biaya.

Menurut Indroharto yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Mengenai hakekat dari pelaksanaan putusan⁶⁵, Sudikno Mertokusumo mengemukakan Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut⁶⁶. Dalam hubungan ini, Subekti mengemukakan bahwa, perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung paksaan.⁶⁷

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008) hlm.217

⁶⁵ Indoharto, *Usaha Memahami Undang – undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pusaka Sinar Harapan, 2003) Hlm.243

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta,Liberty, 1982) Hlm.205

⁶⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2014) Hlm.52

Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan tadi karena ia enggan mematuhi secara sukarela. Tujuan pelaksanaan putusan atau eksekusi tidak lain untuk merealisasikan suatu putusan menjadi suatu prestasi. Sejalan dengan ini, bahwa isi putusan pengadilan/ amar putusan adalah hukum sebagai pencerminan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang pernah dilanggar dan karena itu keseimbangan berlakunya norma itu menjadi terganggu dan menuntut pemulihan. Suatu rangkaian usaha untuk melaksanakan hukum perlu dilakukan dalam kegiatan ini merupakan penegakan hukum setelah diminta oleh yang berkepentingan.

Oleh karena tujuan hukum acara atau hukum formil adalah untuk mempertahankan dan memelihara hukum materiil, maka hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan⁶⁸

Salah satu isi putusan yang selanjutnya dapat dieksekusi terdapat di dalam amar putusan yang mana pengadilan menghukum atau memerintahkan untuk menyerahkan, pengosongan, membagi, melaksanakan, menghentikan, membayar, membongkar, tidak melakukan sesuatu. Kemudian pihak yang kalah harus sukarela melaksanakan putusan tersebut, bila perlu dapat dieksekusi dengan cara paksaan oleh pengadilan. Dan sebelum melaksanakan eksekusi ketua pengadilan agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dipimpin oleh ketua Pengadilan yang berwenang.

B. Macam – macam Eksekusi

Macam – macam eksekusi, yaitu sebagai berikut.

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg)
3. Eksekusi rill, yaitu pelaksanaan putusan orang hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dilaksanakan (pasal RV 1033).
4. Eksekusi rill dengan penjualan lelang (pasal 200 ayat 11 HIR/pasal 218 ayat 2 RBg)

⁶⁸ Soepomo, R, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta, PT. Paramita, 2000) Hlm.119

C. Tata Cara Eksekusi

1. Eksekusi Rill

- a. Permohonan eksekusi oleh para pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela untuk dilaksanakan secara paksa.
- b. Penaksiran biaya eksekusi yaitu biaya – biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi – saksi, biaya pengamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan.
- c. Pengadilan menegur kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara datang di depan ketua pengadilan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan. Pihak yang kalah diberikan tenggang waktu 8 hari untuk berpikir, jika dalam waktu tersebut pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan, maka pengadilan dapat melaksanakan eksekusi putusan. (pasal 196 HIR).
- d. Ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan kan panitera/juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi yang dibantu 2 orang saksi.
- e. Eksekusi hanya dilaksanakan oleh panitia atau juru sita yang dibantu oleh 2 orang saksi dan dilaksanakan sesuai amar putusan, yang kemudian dibuatkan berita acara eksekusi. Meliputi:
 - 1) Jenis barang yang dieksekusi
 - 2) Letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusi
 - 3) Hadir tidaknya pihak yang dieksekusi
 - 4) Penegasan dan keterangan pengawas barang
 - 5) Penjelasan, bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan
 - 6) Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan
 - 7) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pelaksanaan eksekusi
 - 8) Berita acara eksekusi ditanda tangani oleh petugas eksekusi, 2 orang saksi, kepala desa/lurah setempat dan tereksekusi.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang ialah suatu eksekusi yang intinya agar pihak yang kalah dalam berperkara membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pihak pengadilan kepada pihak yang dimenangkan. Dalam pengadilan agama hal ini terjadi

pada sengketa nafkah anak, nafkah beban istri selama masa iddah dan sengketa lain yang dinilai dengan uang.

Apabila pihak yang sudah tidak melunasi pembayaran sejumlah uang maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat.

Dalam praktik peradilan agama eksekusi pembayaran sejumlah uang mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan eksekusi dari pihak yang menang
- b. Pengadilan agama menerima surat permohonan eksekusi dari pihak yang menang, kemudian pengadilan agama memanggil pihak yang kalah untuk mengikuti sidang dan teguran agar pihak yang kalah segera melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalau tidak mau melepaskan secara sukarela maka pengadilan akan menetapkan sita eksekusi.
- c. Ketua pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi, yang surat perintah tersebut berisi tentang perintah penjualan lelang barang – barang yang akan dieksekusi dengan menyebutkan putusan yang menjadi dasar dan disebutkan objeknya.
- d. Pengumuman lelang melalui surat kabar dan media media terhadap barang/benda yang akan dieksekusi.
- e. Ketua pengadilan meminta bantuan kantor lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN

Dalam kehidupan bermasyarakat Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang mempunyai beberapa kelebihan dibanding mekanisme penyelesaian sengketa yang lain. Diantaranya yaitu, mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana, sehingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Mediasi juga menawarkan fleksibilitas mekanisme sesuai dengan kondisi para pihak, mediator dan sengketa yang dihadapi. Fleksibilitas tersebut berupa pendekatan yang digunakan, tempat dan waktu pelaksanaan mediasi.

Maka tidak heran, apabila mediasi menjadi alternative penyelesaian sengketa yang banyak mendapat perhatian di berbagai Negara. Di Indonesia sendiri, mediasi sudah dipraktekkan sejak zaman dahulu, meski dengan istilah yang berbeda, namun substansinya sama, yaitu mencapai kesepakatan dan perdamaian dari para pihak yang bersengketa.

Dimulai dari peraturan dalam UU pemerintah kolonial Belanda yang mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk menempuh cara-cara perdamaian terlebih dahulu. Bahkan, dalam perkembangannya, peraturan tentang mediasi terus mengalami perubahan demi mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mengoptimalkan penerapan mediasi dalam berbagai sengketa di masyarakat.

Selanjutnya, mediasi telah terbukti mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat, dan menghasilkan keputusan atau kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Mediasi juga mampu memberikan jalan serta mendorong kesadaran para pihak agar bersedia duduk bersama memikirkan jalan terbaik bagi penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

A. Pengertian Mediasi

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti perantaraan, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* artinya pertengahan, dan dalam kamus Bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi. Selanjutnya, pada dasarnya mediasi dapat diartikan secara luas maupun sempit. Secara luas, yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan

maupun di dalam sistem peradilan. Yang dilakukan di luar sistem pengadilan adalah mediasi, arbitrase dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan *Court Annexed Mediation* atau juga disebut *Court Annexed Dispute Resolution*.⁶⁹

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan hasil amandemen dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, ia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁷⁰ Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.

Pada dasarnya mediasi sesuai yang diatur dalam buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian. Ini terumus di dalam pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya memiliki kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”

Moore CW. dalam bukunya *The Mediation Process* sebagaimana dikutip oleh Edi As’adi dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* menerangkan bahwa mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga

⁶⁹ Edi As’adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Hlm. 3.

⁷⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 932.

lebih efektif dalam proses tawar-menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.⁷¹

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

Mediasi dapat berhasil dengan baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.⁷²

Menurut J. Folberg, A. Tailor dan Laurence Bolle yang dikutip oleh Edi As'adi, pada dasarnya mediasi memiliki karakteristik umum, yaitu:

1. Dalam setiap mediasi terdapat ciri pokok sebagai berikut:
 - a. Adanya proses atau metode
 - b. Terdapat para pihak yang berlawanan atau perwakilannya
 - c. Dengan dibantu pihak ketiga, yaitu mediator
 - d. Berusaha melalui diskusi dan perundingan, untuk mendapat keputusan yang dapat disetujui para pihak
2. Secara singkat, mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making* atau *facilitated negotiation*)
3. Dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana mediator mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir.⁷³

⁷¹ As'adi, *Hukum Acara Perdata...*, Hlm. 3.

⁷² Nurnaningsih, Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 29.

⁷³ As'adi, *Hukum Acara Perdata...*, Hlm. 3

Mediasi dalam literatur-literatur hukum, misalnya dalam *Black's Law Dictionary; Business Law. Principles, Cases and Policy* dan *WIPO Mediation Rules* disimpulkan sebagai berikut:

Perundingan yang melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator.

Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, “kekurangan” dan “kelebihan” dari masing-masing pihak yang bersengketa dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang menguntungkan. Baru setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (beserta segala revisi atau perubahannya) untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai disitu, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut.⁷⁴

Selanjutnya, dari karakteristik umum dalam mediasi di atas dapat ditarik benang merah bahwa mediasi adalah merupakan salah satu cara (solusi) dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Terkait masalah ini, pilihan penyelesaian konflik tersebut melalui jalan perundingan atau mediasi ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalan litigasi atau persidangan di muka pengadilan.

⁷⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 34.

Dalam proses mediasi terdapat tahapan-tahapan, namun para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Pada sub bagian ini akan disebutkan beberapa tahapan proses mediasi menurut beberapa sarjana. Riskin dan Westbrook yang dikutip oleh Suyud Margono adalah membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi.
2. Memahami masalah-masalah.
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
4. Mencapai kesepakatan.
5. Melaksanakan kesepakatan.⁷⁵

B. Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia

Penyelesaian konflik atau sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Masyarakat Indonesia telah merasakan bahwa penyelesaian sengketa secara damai ternyata mampu mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat.

Meskipun terdiri dari begitu banyak suku yang berbeda, adat, bahasa, dan cara penyelesaian sengketa, namun Indonesia mempunyai persamaan dasar dalam menyelesaikan semua jenis sengketa, baik publik maupun privat, yaitu mekanisme musyawarah dan mufakat. Mekanisme ini sama dengan esensi mediasi, di mana para pihak berkompromi untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, prinsip musyawarah dan mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan.

Pada masa kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan di luar pengadilan, Belanda cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat.

⁷⁵ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), Hlm. 63.

Kewenangan mendamaikan yang diberikan kepada pengadilan hanya sebatas kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya, seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, dan berbagai aktifitas bisnis lainnya.⁷⁶

Pada dasarnya, munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial di mana pengadilan sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa dipandang belum mampu menyelesaikan sengketa sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena beberapa faktor, yaitu penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat, pemeriksaan sangat formal, sangat teknis, dan perkara yang masuk di pengadilan sudah *overload*. Oleh karena itu, keberadaan mediasi menjadi sangat penting di tengah semakin menumpuknya perkara yang masuk di pengadilan.

Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda apabila penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak, sehingga putusannya bersifat *win win solution*.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian sengketa melalui damai ini sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Cara ini dilakukan dengan penerapan cara-cara damai sebelum perkara di sidangkan, yaitu pada hari pertama persidangan maka hakim akan mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu.

Untuk lebih jelas, dapat dicermati dari bunyi pasal 130 HIR, yaitu: “jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) datang menghadap (Majelis Hakim *Case a quo*), maka Pengadilan Negeri dan Perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak (ayat 1). Jika dapat dicapai perdamaian (ADR Mediasi) sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa (ayat 2).”

Pasal tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan dia tidak diperbolehkan memutus perkara sebelum upaya mediasi

⁷⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 287.

dilakukan terlebih dahulu. Dan hasil dari mediasi itu merupakan bagian sidang majelis hakim dalam hukum acara perdata pada umumnya.⁷⁷

Secara yuridis formal, di Indonesia, mediasi mulai digunakan dalam sengketa ketenaga kerjaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dikenal lembaga perantaraan. Lembaga ini merupakan forum dan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan secara damai sebelum sengketa diteruskan pada forum *adjudicative*.

Ketentuan hukum tersebut tidak menegaskan secara konkret mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diamandemen dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan PERMA No. 01 Tahun 2016.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan pengertian yang jelas tentang berbagai bentuk penyelesaian sengketa termasuk mengenai mediasi, bahkan proses atau mekanisme masing-masing bentuk lembaganya juga tidak diatur. Sebagian besar hanya mengatur secara lengkap tentang arbitrase. Namun dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa apabila para pihak yang bersengketa itu tidak memperoleh penyelesaian dan mereka tidak mau menyelesaikannya secara arbitrase, maka akan dikirim seorang perantara untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut. Dari sini terlihat bahwa fungsi dan wewenang seorang perantara menunjukkan kesamaan dengan fungsi dan wewenang mediator. Meskipun istilahnya berbeda, tetapi arti dan fungsinya sama, yaitu adanya pihak ketiga yang netral untuk menjadi juru penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Selanjutnya yaitu PP No. 54 Tahun 2000 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, yang dapat dilakukan melalui mediasi dan arbitrase. PP ini meletakkan konsep yang jelas mengenai mediasi, mediator, persyaratan mediator dan beberapa hal seputar mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa di

⁷⁷ As'adi, *Hukum Acara Perdata...*, Hlm. 70.

lingkungan hidup.⁷⁸ Kemudian muncul UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan dalam Pasal 84 ayat (3) bahwa gugatan ke pengadilan mengenai sengketa ini, hanya dapat ditempuh setelah upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase di luar pengadilan gagal atau tidak berhasil.

Peraturan selanjutnya yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan. Mediasi di pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR. Dalam PERMA ini ditegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.⁷⁹

Awal mula Institusionalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang integral dalam proses peradilan adalah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikeluarkan tanggal 11 September 2003. Terbitnya PERMA ini sangat signifikan dengan kebutuhan praktik peradilan perdata, mengingat kondisi kongesti (tunggakan perkara) di Mahkamah Agung (MA) sudah sedemikian memprihatinkan, sedang kemampuan MA untuk menyelesaikannya tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya.

Sebelum PERMA ini, sebenarnya telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 yang mengatur pemberdayaan upaya perdamaian berdasar Pasal 130 HIR/154 Rbg. Sebagai upaya MA untuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui mediasi di pengadilan, diharapkan tidak hanya dapat mengurangi penumpukan perkara tetapi juga tersedianya alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya tanpa harus berperkara di pengadilan yang umumnya berlangsung lama dan mahal.⁸⁰

Terdapat beberapa lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, diantaranya yaitu⁸¹:

1. Satuan Tugas Prakarsa Jakarta atau *Jakarta Initiative Task Force* (JITF) dibentuk pemerintah Indonesia atas pendanaan Bank Dunia pada tahun 1998. Tugasnya

⁷⁸ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif...*, Hlm. 298.

⁷⁹ Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian ...*, Hlm. 130.

⁸⁰ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gema Media: 2008), Hlm. 70.

⁸¹ Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan...*, Hlm. 80.

yaitu, sebagai fasilitator antara debitur dan kreditur dalam penyelesaian utang swasta Indonesia kepada debitur asing (restrukturisasi utang perusahaan).

2. Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang didirikan sejak Juni 2003 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 4 September 2003 setelah JITF selesai beroperasi. Lembaga ini bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus restrukturisasi utang komersial yang tidak dapat diselesaikan, baik oleh pemerintah maupun swasta, khususnya di Pengadilan. Salah satu peran yang diharapkan dari dibentuknya lembaga ini adalah memasyarakatkan mediasi sebagai suatu alternative penyelesaian sengketa yang efektif dan tidak mahal. PMN juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mediasi sehingga tercipta mediator yang kompeten dan professional.

Sistem peradilan di Indonesia kemudian mengadopsi mediasi dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum PERMA ini diberlakukan di pengadilan seluruh Indonesia, sebenarnya dari dulu hukum acara perdata sudah mewajibkan hakim untuk berupaya menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, mekanisme damai ini tidak dipraktikkan secara sungguh-sungguh oleh hakim, melainkan hanya dilakukan secara formalitas prosedur beracara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA baru tentang mediasi yang mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERMA supaya putusan yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum.

Dari PERMA tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah ada kemauan dan inisiatif untuk menggunakan mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa. Selain merevitalisasi mekanisme yang memang sudah hidup lama di tengah masyarakat, Mahkamah Agung juga mengikuti tren yang berkembang di dunia, yang mana dunia mengakui bahwa mediasi dapat menjadi alternative yang efektif untuk menyelesaikan sengketa.⁸²

PERMA tersebut kemudian dirubah lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, perubahan PERMA mediasi ini merupakan perubahan yang ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, namun lantaran hakim pemeriksa perkara tidak diperbolehkan menjadi mediator dalam perkara yang ditanganinya, akhirnya peraturan tersebut diubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008.

⁸² D. S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), Hlm. 73.

Namun, karena PERMA No. 1 Tahun 2008 ini belum sesuai harapan maka diubah kembali menjadi PerMA No. 1 Tahun 2016.

Terdapat beberapa poin penting dalam PERMA Tahun 2016 ini yang berbeda dengan PERMA sebelumnya. Pertama yaitu, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Dan ketiga, adanya itikad baik dari para pihak serta sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Atas laporan dari mediator, maka para pihak yang tidak beritikad baik akan mendapat sanksi berupa putusan gugatan tidak dapat diterima disertai hukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Meskipun mediasi mulai mendapat perhatian di Indonesia sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa, namun dalam pelaksanaannya juga mempunyai beberapa problematik. Di mana, seperti yang diketahui bersama bahwa, proses mediasi di Indonesia dapat dilakukan oleh banyak pihak, yaitu lembaga peradilan, lembaga-lembaga mediasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), juga mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Sementara itu, mediasi yang dilakukan di peradilan pun hanya sedikit yang mencapai keberhasilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu⁸³:

1. Minimnya respon advokat

Dalam menyelesaikan perkaranya, masyarakat sering memberikan kuasa kepada advokat, dengan alasan mereka buta hukum. Dan para advokat umumnya lebih menyukai penyelesaian melalui jalur litigasi dari pada mediasi, hal ini cenderung kepada advokat yang berasal dari kantor advokat. Sedangkan advokat yang berasal dari LBH, lebih memilih jalur mediasi karena akan menghemat banyak hal (waktu dan biaya).

2. Mediasi telah dilakukan sebelum perkaranya didaftarkan di pengadilan

Karena kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam menyelesaikan perkara secara damai, maka mereka melakukan berbagai cara, misalnya meminta tokoh masyarakat untuk menjadi mediator mereka. Baru setelah proses tersebut gagal, mereka akan mendatangi LBH atau bahkan mengajukannya ke pengadilan.

3. Mediator kurang profesional

⁸³ Muhammad Saifullah, *Mediasi: dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Hlm. 106.

Sebagai contoh, kegiatan mediasi yang dilakukan oleh mediator hanya berulang kali mendesak para pihak berdamai dengan kata-kata “sudah pak, buk, damai saja” tanpa memberikan tawaran alternative.

4. Paradigma masyarakat “menang-kalah”

Dalam mediasi, terdapat dua asas penting, pertama yaitu, menghindari menang-kalah dan mementingkan sama-sama menang (*win-win solution*). Kedua, hasil kesepakatan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan. Namun, justru karna kedua asas ini, sebagian orang menganggap mediasi tidak menyelesaikan masalah, karena tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah.

5. Content PERMA

Dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait jangka waktu pemilihan mediator, yaitu harus memilih pada hari itu dan paling lama 2 hari. Batas waktu tersebut terlalu singkat untuk mencapai kesepakatan para pihak dalam memilih mediator, bahkan terkesan memaksa. Padahal proses mediasi tidak hanya bergantung pada itikad baik dari para pihak, namun juga ditentukan oleh mediator.

C. Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan

Mediasi di pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.⁸⁴

Sebagaimana diketahui prosedur beracara di pengadilan tidak menentukan jangka waktu untuk dapat menyelesaikan suatu perkara, mengakibatkan proses pemeriksaan suatu perkara, dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga putusan memakan waktu yang sangat lama. Untuk mengurangi banyaknya perkara yang ditangani oleh pengadilan, pada saat ini dibuat suatu proses, yakni proses mediasi.

Proses mediasi di pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Pasal ini menentukan bahwa “*pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.*”

⁸⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), Hlm. 30.

Pada pasal 130 ayat (1) HIR menentukan bahwa “*jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperlakukan mereka.*” Hal mengenai mediasi sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Pada Surat Edaran tersebut, hakim tidak diberikan kewenangan yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian melalui perdamaian. Sehingga Surat Edaran ini dianggap hampir sama dengan pasal 130 HIR, yang hanya menyarankan para pihak untuk dapat berdamai.

Berdasarkan hal diatas, Surat Edaran tersebut kemudian diganti oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁸⁵ Berlakunya peraturan tersebut membuat upaya perdamaian di pengadilan, sehingga tidak lagi hanya bertumpu pada pasal 130 HIR. Peraturan tersebut mengalami perubahan dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan para pihak hadir di persidangan, terlebih dahulu hakim akan menanyakan persoalan yang terjadi dan menyarankan para pihak untuk menempuh upaya damai. Hakim kemudian menyarankan para pihak untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu.

Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu harus memilih mediator yang akan menangani perkara tersebut. Memilih mediator merupakan hak para pihak. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat menentukan menggunakan hanya satu mediator atau lebih dari satu mediator, hal ini ditentukan pada pasal 8 PERMA No. 01 Tahun 2008 sebagai berikut.

(1) Para pihak dapat memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan c dan d;

⁸⁵ Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 32

(2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Mediator yang menjadi penengah dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dipilih oleh para pihak berdasarkan daftar mediator yang ada di setiap pengadilan.⁸⁶

Tidak semua orang dapat menjadi mediator di pengadilan. Persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertindak sebagai mediator diatur pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 sebagai berikut.

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator, pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Dari ketentuan pasal ini, dapat diketahui bahwa mediator terdiri atas mediator hakim dan nonhakim. Mediator nonhakim, terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi sebagai mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu lembaga dapat memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung sebagai berikut.

- a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.
- c. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.

Para pihak yang bersengketa di pengadilan dan sengketa tersebut dalam proses mediasi, memiliki tenggang waktu dalam memilih dan menentukan mediator. Para pihak dalam jangka waktu dua hari berunding untuk menentukan mediator yang akan

⁸⁶ Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 33

menengahi perkara yang sedang terjadi.⁸⁷ Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak telah menentukan mediator, para pihak menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim. Atas pilihan mediator tersebut, ketua majelis hakim memberitahukan kepada mediator yang terpilih untuk segera melaksanakan tugasnya pada perkara yang sedang diperiksa.

Sebaliknya, apabila para pihak tidak dapat menentukan hakim mediator yang akan menangani perkara tersebut, mereka wajib menyampaikan hal tersebut kepada ketua majelis hakim. Dengan adanya kegagalan dalam memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim yang bukan menangani perkara dan hakim tersebut telah memiliki sertifikat sebagai mediator untuk menjadi mediator.

Apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang tidak memiliki sertifikat sebagai mediator, ketua majelis hakim akan memilih hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

Setelah mediator yang akan menangani perkara telah dipilih, para pihak yang bersengketa akan menempuh proses mediasi. Tahap-tahap dari proses mediasi yang akan dijalankan oleh para pihak adalah sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 13 PERMA No. 01 Tahun 2008.

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara pada satu sama lain dan kepada mediator.⁸⁸
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

⁸⁷ Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 34.

⁸⁸ Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 35.

(6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Mediasi yang dijalankan oleh para pihak, dapat dilaksanakan di pengadilan atau di luar pengadilan. Hal ini bergantung pada kehendak dari para pihak yang berperkara. Namun, kebebasan untuk melaksanakan mediasi ini tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh para pihak karena apabila mediator yang menangani perkara tersebut adalah hakim pengadilan, maka proses mediasi harus dilaksanakan di pengadilan.⁸⁹

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000, merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar Pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negoisasi, fasilitasi atau mediasi.⁹⁰ Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar Pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan Pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan Pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi.⁹¹

1. Syarat Mediator di Luar Pengadilan

Mengingat mediasi tidak hanya terjadi di Pengadilan, tetapi juga di luar Pengadilan, Persyaratan mediator ditemukan dalam keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), persyaratan mediator dalam keputusan BAPMI lebih menekankan pada benturan kepentingan antara calon mediator dengan para pihak yang bersengketa. Penekanan keputusan BAPMI pada tidak adanya benturan kepentingan sebagai syarat bagi mediator, karena BAPMI ingin menciptakan independensi mediator.⁹² BAPMI dalam menunjuk seorang mediator, memastikan terlebih dahulu tidak adanya benturan kepentingan antara mediator dengan para pihak yang bersengketa.

Seorang mediator dianggap memiliki benturan kepentingan dengan para pihak bila mediator berada dalam tiga kriteria:⁹³

⁸⁹ Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 36.

⁹⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm. ix.

⁹¹ Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif ...*, Hlm. 303.

⁹² Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hlm. 134.

⁹³ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm. 69.

- a. Memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi sengketa
- b. Memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 180 hari sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat jangka pendek tersebut.
- c. Memiliki hubungan kerja jangka panjang, dengan salah satu pihak yang bersengketa atau beda pendapat, sampai jangka waktu 180 hari setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum.

Selain itu dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 dan juga Pasal 13 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 Ayat 2 dan 3:

1. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
2. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Pasal 13 yang berbunyi:

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”

Dari ketentuan PERMA tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan bagi seorang mediator yang selain Hakim adalah harus memiliki sertifikat mediator sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan mediasi.

2. Proses Mediasi di Luar Pengadilan

Pemilihan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara

melalui pengadilan, melainkan karena adanya prinsip win-win solution.⁹⁴ Proses pelaksanaan mediasi di luar Pengadilan dalam UU No. 30 Tahun 1999 diatur dalam pasal 6, Ketentuan pasal 6 berbunyi:⁹⁵

- a. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.
- b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau menunjuk seorang mediator.
- e. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
- f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.

⁹⁴ Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, *Varia Peradilan*, No. 248 (Juli, 2006), Hlm. 9.

⁹⁵ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm. 303.

- h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib selesai dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran.
- i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 - 6 tidak dapat dicapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase.

Dalam proses pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 20 PP Tahun 2000 penunjukan mediator dilakukan oleh para pihak pada lembaga penyedia jasa. Mediator harus secepat mungkin mendorong para pihak mencapai kesepakatan damai setelah itu kesepakatan dituangkan dalam penjanjian tertulis diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jangka waktu paling lama 30 hari setelah itu maka lembaran asli dan salinan autentik kesepakatan diserahkan pada Pengadilan Negeri.⁹⁶

3. Perdamaian di Luar Pengadilan

Selain itu dalam perma yang terbaru yang mengatur tentang mediasi yaitu PERMA No. 01 Tahun 2016 juga menyebutkan tentang perdamaian di luar Pengadilan pada pasal 36 dan 37, ketentuan pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- b. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- c. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- d. Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

⁹⁶ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm. 305.

- e. Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Sedangkan ketentuan pasal 37 dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 yaitu:

1. Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.

Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

D. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi

1. Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.⁹⁷

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif,⁹⁸ Mediator juga membantu mengarahkan para pihak untuk menyampaikan ekspresinya, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Mediator berperan sebagai penjaga stabilitas diskusi, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi debat yang dapat menggagalkan proses mediasi.⁹⁹

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi sehingga para

⁹⁷ Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi ...*, Hlm. 135.

⁹⁸ Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi ...*, Hlm. 136.

⁹⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 142.

pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:¹⁰⁰

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kepastiannya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian yang dimiliki oleh seorang mediator.

Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hala sebagai berikut:¹⁰¹

1. Menyelenggarakan pertemuan
2. Memimpin diskusi netral
3. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perlindungan berjalan dengan baik
4. Mengendalikan emosi para pihak
5. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran yang kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:¹⁰²

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan

¹⁰⁰ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm.79.

¹⁰¹ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 55.

¹⁰² Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm. 81.

- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus di selesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis analisis pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Peran-peran ini harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal. Sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator. Dalam menampilkan perannya secara maksimal, mediator harus terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator. Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya dihadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari mediasi. Bila para pihak sudah memahami dengan sempurna mekanisme kerja mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara lebih kuat dan sempurna.¹⁰³

2. Fungsi Mediator

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa memiliki 7 fungsi mediator yaitu sebagai berikut.¹⁰⁴

- a. Sebagai katalisator, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif, dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengkataan mereka. Dalam diskusi tersebut, para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya.

¹⁰³ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah ...*, Hlm. 82.

¹⁰⁴ Margono, *Penyelesaian Sengketa ...*, Hlm. 60.

- b. Sebagai pendidik, yaitu seorang mediator harus memahami kehendak, keinginan dan aspirasi dari semua pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
- c. Sebagai penerjemah, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul
- d. Sebagai narasumber, seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia, karena mediator berfungsi sebagai tempat para pihak untuk bertanya tentang sengketa yang mereka hadapi dan juga sebagai pihak pemberi saran serta sumber informasi yang dibutuhkan oleh para pihak.
- e. Sebagai penyandang berita jelek, seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak.
- f. Sebagai agen realitas, mediator berusaha menanamkan sikap realistik pada para pihak tentang situasi yang dihadapi dan juga aturan-aturan yang dilakukan
- g. Sebagai kambing hitam, seorang mediator harus siap disalahkan. Misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. Mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009
- Abdul Ghofur, Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010
- Aji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Arto, Mukti, *Praktis Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011
- Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Indoharto, *Usaha Memahami Undang – undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pusaka Sinar Harapan, 2003

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM ACARA PERDATA
PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
TAHUN 2022

- Rasyid, Laili, Dkk, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2015
- Joses Sembiring, Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006
- Manan, Bagir, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Peradilan*, No. 248, 2006
-Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung:Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Unisba, 1995
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004
- *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- Martana, Nyoman, *Buku Ajar : Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Liberty, 1993
- Muhammad, Abdukadir, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Aditya Bakti, 2008
- Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Musthofa, SY, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005
- Prinst, Darwan, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT.Citra aditya Bakti, Bandung, 2002
- Rahardjo, Satjipto, “*Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*”, dalam *Mimbar Hukum* No. 10 thn. IV 1993
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama (cet-6)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Imlementasi Hukum Islam*, Jakarta: Perca, 2007

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM ACARA PERDATA
PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
TAHUN 2022

- Saifullah, Muhammad, *Mediasi: dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2014
- Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT. Paramita, 2000
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, *Klinik Hukum Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Value*, (Denpasar : UADAYANA UNIVERSITY PRESS, 2016
- Sutiyo, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gema Media: 2008
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Yusuf Seknun, Maulana, *Skripsi: Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makasar*, Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita* Malang: UIN-Malang Press, 2009

Undang – Undang Dan Website

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten)

<http://jelita249.blogspot.co.id/2009/08/penyelesaian-sengketa-wakaf.html>. Diakses tanggal 04 Juli 2020

Boy Yendra Tamin, *Artikel Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik*, <https://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html> (diakses pada tanggal 6 April 2020)

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM ACARA PERDATA
PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
TAHUN 2022

Diskursusidea.blogspot.co.id/2014/05/analisis-uu-no-7-tahun-1989-uu-no-3.html diakses
tanggal 25 April 2020, jam 23.30 wib

Aripin, Jaenal, *REFORMASI HUKUM DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERADILAN AGAMA: Analisis Terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi (1998-2008)*, (Artikel, www.badilag.net).

Lampiran 1 : Contoh Surat Gugatan Perdata

Jayapura, 22 Januari 2022

Perihal : Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi)

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

AMRI, S.H.,M.H.

Advokat pada Firma Hukum “**DRH DAN REKAN**”, Alamat : Jl. Furia Indah Nomor 24-25
Wahno, Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2020, oleh karenanya
bertindak secara hukum untuk dan atas nama :

MUHAMMAD RIZAL, Lahir di Umur 48 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Asano RT
3 / RW 4, Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut pihak : **PENGGUGAT** ;

—————Melawan—————

DINDA ANNISA, 46 Tahun, Alamat Asrama Haji RT 5 / RW 3, Distrik Abepura, Kota
Jayapura, selanjutnya disebut pihak: **TERGUGAT**;

Gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa seperti terurai dibawah ini :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Pada awalnya Alm. Suami Tergugat yakni bekerjasama dalam bisnis rental mobil, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat beserta Alm. Suaminya yang menjalankan bisnis rental tersebut;
2. Bahwa dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 105.000.000,-, (seratus lima juta rupiah) dan atas hutang tersebut Tergugat telah menyerahkan **Akta Pembagian Hak Bersama (APBH) Nomor 226/2016 atas nama Tergugat sebagai jaminan** kepada Penggugat;
3. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat dan Alm. Suami Tergugat membuat suatu kesepakatan dengan Penggugat. Adapun inti dari kesepakatan tersebut adalah :
 - a. Tergugat dan Alm. Suami Tergugat membayar hutangnya dengan menyerahkan rumah milik Tergugat sebagaimana tertera dalam APBH.
 - b. Tergugat dan Al. Suami Tergugat dapat menebus kembali jaminannya dengan jumlah pembayaran yang sama maksimal setelah 2 tahun sejak ditandatangani kesepakatan.
4. Bahwa **Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya** dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata **Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya**, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;

5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;

6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi**;

7. Bahwa **kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, diantaranya **Hutang Pokok** sebesar Rp. 105.000.000,-, (seratus lima juta rupiah), **Hutang Bunga** baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 3% per bulan / Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan x 28 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); **Total Hutang Tergugat : Rp. 193.200.000,- (seratus Sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah).**

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar utang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9. Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hukum Pokok Tergugat sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan terwujudnya prinsip keadilan dalam pemeriksaan gugatan ini, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Penggugat

AMRI, S.H.,M.H.

Lampiran 2. Proses Alur Persidangan Perkara Perdata



PROFIL PENULIS



Lahir dengan nama Amri di Kabupaten Merauke pada tanggal 13 Januari 1991, dari pasangan Bapak Amir (Alm) dan Ibu Sriaah, dan Istri Bernama Risqa Fitroha Riyanto, S.Farm.

Lulusan S-1 Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Yamra Merauke Tahun 2013, Kemudian lulus S-2 juga pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018. Peneliti saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan yaitu Dosen di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Mukluk Papua sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Dalam hal pelatihan, peneliti sudah ikut dalam pelaksanaan pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh Tim Indonesia Menulis pada tahun 2018 yang dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian peneliti juga sebagai Mediator bersertifikat di Kota Jayapura yang dibuktikan dengan sertifikat dari Mahkamah Agung yang bekerjasama dengan Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan (BP4) Pusat.